



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH ACEH TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menyusun dan menyesuaikan kembali indikator terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh;
- b. bahwa periode *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh 2018-2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 35 A Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh Tahun 2018-2022 telah berakhir, sehingga perlu pengaturan tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh Tahun 2023-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang- .../2

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH ACEH TAHUN 2023-2026;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Reformasi .../3

2. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah upaya perbaikan untuk menyelesaikan isu strategis hulu yang meliputi perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelesaian isu strategis hilir yang meliputi penyelesaian masalah terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
6. Lembaga atau institusi lainnya adalah Lembaga atau Institusi pada Pemerintahan Aceh yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mendapat bantuan keuangan/pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
7. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahap ke tahapan selanjutnya dengan sasaran per tahun.
8. Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RB General adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
9. Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RB Tematik adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional dan daerah.
10. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Aceh Tahun 2023-2026.
11. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh adalah unit pengelola Reformasi Birokrasi Internal yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur Aceh mempunyai tugas melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Satuan Kerja Perangkat Aceh.
12. Tim Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi Internal adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan untuk melaksanakan evaluasi internal terkait ketercapaian indikator pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Aceh, untuk dijadikan bahan tindaklanjut perbaikan dalam dokumen Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) Pelaksanaan RB General dan RB Tematik.
13. Evaluasi Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Evaluasi RB adalah proses penilaian keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan reformasi birokrasi serta indikator lain yang terkait reformasi birokrasi.
14. Penanggung jawab indikator kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi (*leading institution*) adalah perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi General, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.
15. Penanggung jawab sektor (*leading sector*) adalah SKPA yang memiliki peran, wewenang dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam Reformasi Birokrasi Tematik.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan dalam Pelaksanaan RB pada setiap SKPA.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan Aceh.

BAB II

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

Pelaksanaan RB Pemerintah Aceh meliputi:

- a. pelaksanaan RB General; dan
- b. pelaksanaan RB Tematik.

Pasal 4

- (1) Tujuan, sasaran, indikator dan target pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tujuan, sasaran, indikator dan target pelaksanaan RB General dan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan setiap tahun dalam rencana aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik yang menjadi tanggung jawab SKPA terkait.

BAB III

ROAD MAP RB

Pasal 5

- (1) *Road Map* RB Pemerintah Aceh Tahun 2023-2026 menjadi pedoman bagi Pemerintah Aceh dan SKPA dalam pelaksanaan RB General dan RB Tematik.
- (2) *Road Map* RB Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis, partisipatif dan kolaboratif melibatkan unsur TRBA dan agen perubahan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk mendukung pelaksanaan RB pada Pemerintah Aceh.
- (3) *Road Map* RB Pemerintah Aceh Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
 - Bab I : Pendahuluan;
 - Bab II : Gambaran Umum RB Pemerintah Aceh;
 - Bab III : Agenda Pelaksanaan RB;
 - Bab IV : Manajemen Pelaksanaan RB Tahun 2023-2026; dan
 - Bab V : Penutup.

BAB IV

PELAKSANAAN ROAD MAP RB

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan *Road Map* RB Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi pedoman bagi Pemerintah Aceh dan SKPA dalam menyusun rencana aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik.
- (2) Rencana aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh TRBA yang dibentuk Gubernur.
- (3) TRBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V .../5

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RB

Pasal 7

- (1) Pemerintah Aceh melakukan pemantauan dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan RB General dan RB Tematik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TRBA.
- (3) TRBA dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan RB;
 - b. memastikan kualitas pelaksanaan RB;
 - c. memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan RB; dan
 - d. melakukan pemantauan terhadap catatan dan rekomendasi hasil evaluasi RB dan pelaksanaan kebijakan RB tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
- (5) TRBA melaporkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Seluruh biaya pelaksanaan RB pada Pemerintah Aceh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

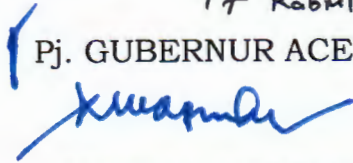
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 3 Oktober 2023
17 Rabiul Awwal 1445

Pj. GUBERNUR ACEH, 

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 3 Oktober 2023
17 Rabiul Awwal 1445

SEKRETARIS DAERAH ACEH, 

BUSTAMI

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH ACEH TAHUN 2023-2026.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi adalah upaya perbaikan untuk menyelesaikan isu strategis hulu yang meliputi perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelesaian isu strategis hilir yang meliputi penyelesaian masalah terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah yang dijabarkan kedalam *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagai rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahap ke tahapan selanjutnya dengan sasaran per tahun. Seiring berakhirnya periode *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh 2018-2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 35 A Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh Tahun 2018-2022, sehingga *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh Tahun 2023-2026 menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen rencana kerja Reformasi Birokrasi periode ketiga pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang difokuskan pada perbaikan tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi General) dan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan yang mampu menuntaskan permasalahan publik sehingga berdampak nyata bagi masyarakat (Reformasi Birokrasi Tematik), Pemerintah Aceh telah menetapkan reformasi birokrasi sebagai salah tujuan dalam Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026 yaitu "Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional".

Menindaklanjuti arahan Presiden dan Wakil Presiden tentang pelaksanaan reformasi birokrasi yang memberikan dampak kepada masyarakat, Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh 2023-2026 disusun kedalam 2 (dua) agenda reformasi birokrasi yaitu Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional dan daerah. Daerah menetapkan tema sesuai dengan prioritas pembangunan masing-masing dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadi tema dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Aceh yaitu:

1. Percepatan Penanggulangan dan Penurunan Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan sistematis, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama pada masa dan Pasca Pandemi Covid secara signifikan menurunkan aktifitas perekonomian masyarakat dan mengakibatkan menurunnya daya beli sehingga meningkatkan angka pengangguran dan tingkat kemiskinan. Persoalan tingginya angka kemiskinan Aceh salah satunya dipengaruhi oleh tingginya angka pengangguran terbuka, cakupan pelayanan dasar yang masih minim, kewenangan dan manajemen pengelolaan data kependudukan pada tingkat gampong sehingga program-program penanggulangan kemiskinan tidak tepat sasaran dan belum terintegrasi. Karena itu, perlu penguatan dan pemanfaatan data kepada penerima manfaat dari program-program kemiskinan harus dilakukan secara terintegrasi melalui penggunaan dan pengembangan aplikasi SIGAP Aceh (Sistem Informasi Gampong Aceh) secara terpadu. Disamping itu untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dengan cara mengoptimalkan dana otonomi khusus dalam menjalankan langkah-langkah strategis, yang meliputi:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif;
2. Revitalisasi sektor pertanian;
3. Penguatan pemberdayaan ekonomi lokal;
4. Peningkatan pelayanan dasar dan perlindungan sosial;
5. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung; dan
6. Intervensi penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah.

2. Peningkatan Realisasi Investasi

Ekonomi Aceh diharapkan tumbuh melalui investasi sebagai salah satu alternatif dalam mendukung penurunan angka kemiskinan sehingga mampu menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi masyarakat Aceh. Semakin tinggi realisasi investasi, tingkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja/lapangan usaha baru semakin baik pula. Dalam rangka mendorong kebijakan yang mendukung investasi untuk menggerakkan perekonomian masyarakat Aceh dilakukan melalui kebijakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur konektivitas pendukung investasi, digitalisasi pelayanan investasi melalui aplikasi yang terintegrasi, memperluas akses keuangan dan perbankan, penyusunan regulasi pro investasi, pengembangan kawasan peruntukan investasi, peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai *link dan match*, hilirisasi industri, peningkatan partisipasi masyarakat dan lingkungan sekitar, optimalisasi potensi investasi halal dan berkelanjutan, membangun persepsi investor dan *Image Branding* Aceh sehingga berminat untuk berinvestasi di Aceh.

3. Digitalisasi administrasi pemerintahan

Digitalisasi sistem pemerintahan merupakan salah satu perwujudan reformasi birokrasi melalui akselerasi pemanfaatan dukungan teknologi informasi secara intensif dan masif. *Digital government* menjadi sebuah solusi dan keniscayaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik yang efektif, lincah dan kolaboratif. Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan juga mencakup bagaimana mengintegrasikan seluruh area

layanan sehingga mampu menciptakan suatu nilai tambah yang memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Transformasi digital Pemerintah Aceh diwujudkan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai amanah Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Qanun No. 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Aceh Terpadu. Rencana pembangunan dan pengintegrasian layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Aceh ditetapkan melalui Pergub Aceh No. 65 Tahun 2022 tentang Rencana Induk, Arsitektur dan Peta Jalan Sistem Informasi Aceh Terpadu. Arsitektur SIAT menjadi panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu menuju Aceh Smart Province. Disamping itu, Pergub No. 61 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik harus menjadi pedoman dalam kolaborasi penerapan SPBE dan acuan penerapan aspek manajemen SPBE untuk keberlangsungan tata kelola SPBE di lingkup Pemerintah Aceh.

4. Penanganan Stunting

Pemerintah Aceh dalam kebijakan penanganan stunting mengacu pada strategi nasional percepatan stunting yang telah ditetapkan yaitu menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Melalui peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif sampai dengan gampong, peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi secara digital dan terpadu dalam penanganan stunting.

5. Pengendalian Inflasi

Kebijakan pengendalian inflasi diarahkan pada kestabilan dan ketersediaan bahan pokok utama konsumsi masyarakat. Pemerintah Aceh dalam mengendalikan inflasi berkolaborasi dengan berbagai instansi secara lintas sektor dalam penyajian dan informasi data dukung inflasi daerah, menjaga ketersediaan pangan masyarakat melalui Pusat Logistik Pangan, peningkatan kemandirian pangan masyarakat, penanganan tanggap inflasi, hilirisasi komoditas pertanian dan perikanan, monitoring dan evaluasi pengendalian inflasi yang dilakukan secara terpadu.

6. Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengamanatkan agar Gubernur, Bupati dan Walikota merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja untuk penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri serta melakukan langkah-langkah yaitu :

- 1) Menambahkan layanan pendaftaran bagi pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa Pemerintah (SPSE dan SIKaP) pada mall pelayanan publik daerah, termasuk layanan konsultasi pendaftaran

sebagai *merchant* pada Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE);

- 2) Mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada masing-masing daerah untuk tayang dalam katalog lokal dan toko daring; dan
- 3) Memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk belanja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal dan Toko Daring.

Untuk mempercepat implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dalam rangka meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Aceh telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Menambahkan 41 (empat puluh satu) etalase baru di katalog elektronik lokal Provinsi Aceh, dimana sebelumnya hanya etalase rumah layak huni;
- 2) Publikasi pengumuman penayangan produk di e-Katalog Lokal bagi Pelaku usaha melalui media cetak dan elektronik;
- 3) Melakukan sosialisasi serta pendampingan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil dan koperasi agar mendaftar dan menayangkan produk usahanya di e-katalog lokal Provinsi Aceh;
- 4) Membuka klinik layanan katalog lokal bagi pelaku usaha setiap hari kerja; dan
- 5) Menerbitkan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 903/14139 tanggal 8 September 2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui Katalog Elektronik Lokal dan Toko Daring di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Dengan penajaman reformasi birokrasi melalui lima aspek tematik ini, diharapkan bisa semakin mewujudkan birokrasi berdampak yang kini sedang menjadi *concern* pemerintah. Sehingga setiap ASN Pemerintah Aceh dapat mendukung program reformasi birokrasi tematik, yang muaranya adalah memastikan gerak birokrasi hingga daerah mampu mempercepat pencapaian penurunan kemiskinan, meningkatkan investasi, mengendalikan inflasi, memacu belanja produk dalam negeri, dan menjalankan pelayanan publik berbasis digital pada pada setiap lini.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Road Map

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh 2023-2026 dimaksudkan untuk:

1. Menyesuaikan dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020–2024.
2. Sebagai panduan, rencana dan strategi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2023–2026.

Adapun tujuan pengaturan sebagai berikut:

1. Tujuan jangka pendek:
Meningkatkan skor indeks reformasi birokrasi.
2. Tujuan jangka menengah:
Terlaksananya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi general dan tematik.
3. Tujuan jangka panjang:
Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik dan akuntabel berbasis digital, percepatan penanggulangan dan penurunan angka kemiskinan, peningkatan realisasi investasi, pengendalian inflasi, penggunaan produk dalam negeri dan penanganan stunting di Aceh.

BAB II

GAMBARAN UMUM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH ACEH

A. Kondisi Saat Ini Perangkat Daerah

1. Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur

a. Kelembagaan

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh. Pemerintah Aceh Sebagai salah satu daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangannya terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh, besaran organisasi perangkat Aceh terdiri dari 8 sekretariat, 27 Dinas dan 12 lingkup Badan, Inspektorat dan Rumah Sakit.

Adapun nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Aceh, secara rinci sebagai berikut:

I. Sekretariat terdiri dari :

- 1.1 Sekretariat Daerah Aceh;
- 1.2 Sekretariat DPRA;
- 1.3 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
- 1.4 Sekretariat Majelis Adat Aceh;
- 1.5 Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh;
- 1.6 Sekretariat Baitul Mal Aceh;
- 1.7 Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh;
- 1.8 Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh/Keurukon Katibul Wali.

II. Dinas Terdiri dari:

- 1.1 Dinas Pendidikan Aceh;
- 1.2 Dinas Kesehatan Aceh;
- 1.3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh;
- 1.4 Dinas Sosial Aceh;
- 1.5 Dinas Pengairan Aceh;
- 1.6 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh;
- 1.7 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh;
- 1.8 Dinas Pangan Aceh;
- 1.9 Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh;
- 1.10 Dinas Registrasi Kependudukan Aceh;
- 1.11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Aceh;
- 1.12 Dinas Perhubungan Aceh;
- 1.13 Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh;
- 1.14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh;
- 1.15 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
- 1.16 Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh;
- 1.17 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
- 1.18 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh;
- 1.19 Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh;
- 1.20 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
- 1.21 Dinas Perternakan Aceh;
- 1.22 Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh;

- 1.23 Dinas Pertanahan Aceh;
- 1.24 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Aceh;
- 1.25 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh;
- 1.26 Dinas Syariat Islam;
- 1.27 Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

III. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

- 1.1 Inspektorat Aceh;
- 1.2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh;
- 1.3 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
- 1.4 Badan Kepegawaian Aceh;
- 1.5 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh;
- 1.6 Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
- 1.7 Badan Penghubung Pemerintah Aceh;
- 1.8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh;
- 1.9 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh;
- 1.10 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Aceh;
- 1.11 Rumah Sakit Jiwa Aceh;
- 1.12 Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh.

Berdasarkan nomenklatur jabatan struktural pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), sebelum dilakukan penataan organisasi dan penyederhanaan jabatan jumlah jabatan struktural dengan jenjang eselonering terdiri dari I.b s.d IV.b di lingkungan Pemerintah Aceh berjumlah 1.064 jabatan, dimana setelah dilakukan penataan organisasi dan penyederhanaan jabatan pada tahap pertama berkurang 367 jabatan struktural dari sebelumnya 1.431 jabatan, dengan jenjang eselonering sebagaimana tertera dalam tabel 2.1:

Tabel 2.1
Jumlah jabatan struktural menurut jenjang eselonering di lingkungan Pemerintah Aceh

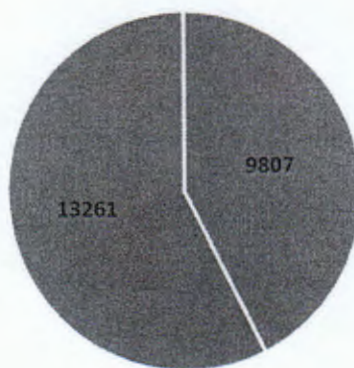
No	Eselon	Jumlah
1	I	1
2	II	64
3	III	348
4	IV	651
Total		1.064

Sumber Data : Badan Kepegawaian Aceh

2. Sumber Daya Aparatur

Untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Pemerintah Aceh didukung sumber daya aparatur sebanyak 23.068 PNS dengan PNS berjenis kelamin laki-laki sebanyak 9.807 dan 13.261 berjenis kelamin perempuan. Komposisi PNS Pemerintah Aceh menurut jenis kelamin sebagaimana tertera pada grafik 2.1 berikut ini:

Grafik 2.1
Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin



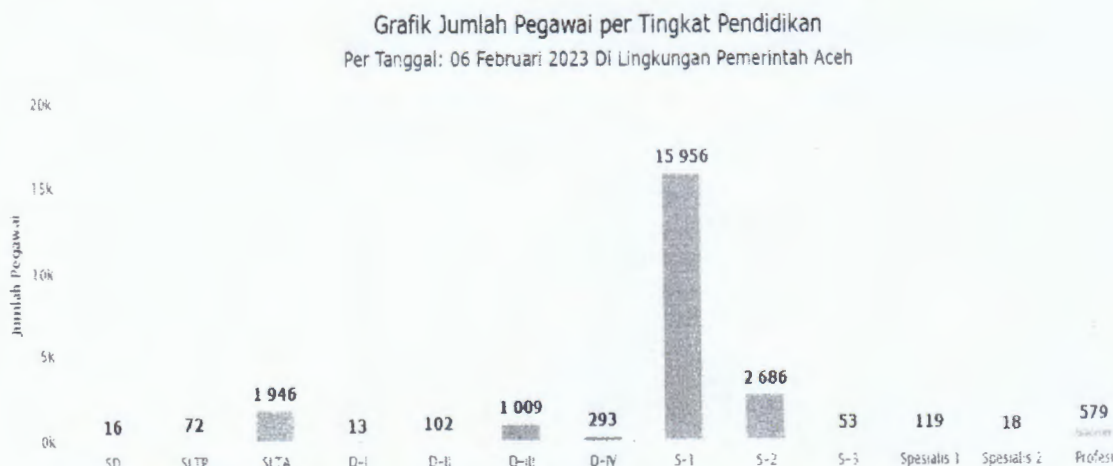
■ Laki-Laki ■ Perempuan

Sumber Data: Badan Kepegawaian Aceh, Januari 2023.

Berdasarkan kualifikasi golongan ruang, komposisi PNS Pemerintah Aceh didominasi oleh PNS Golongan III dengan jumlah sebanyak 11.133 PNS, kemudian diikuti golongan II sebanyak 1.946 PNS. Komposisi PNS Pemerintah Aceh berdasarkan golongan sebagaimana tertera pada grafik berikut ini:

Sedangkan menurut kualifikasi tingkat pendidikan, komposisi PNS di lingkungan Pemerintah Aceh dengan jenjang pendidikan sarjana lebih dominan dibandingkan jenjang pendidikan lainnya dengan jumlah sebanyak 15.956 orang, sebagaimana dalam grafik 2.2 berikut ini :

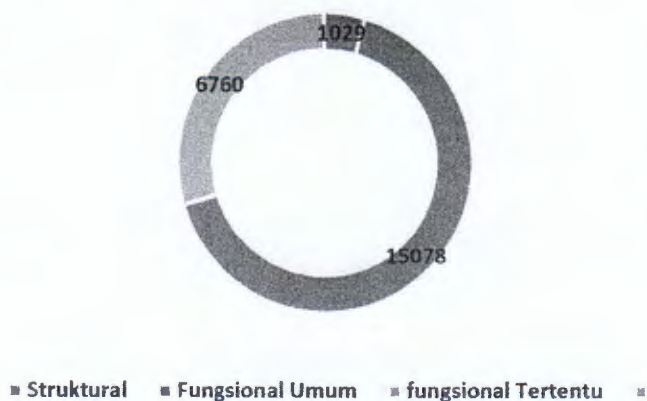
Grafik 2.2
Jumlah PNS berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan



Sumber : Badan Kepegawaian Aceh, Februari 2023

Berdasarkan jenis jabatan, jumlah pegawai Pemerintah Aceh dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.3
Jumlah Pegawai Per Jenis Jabatan

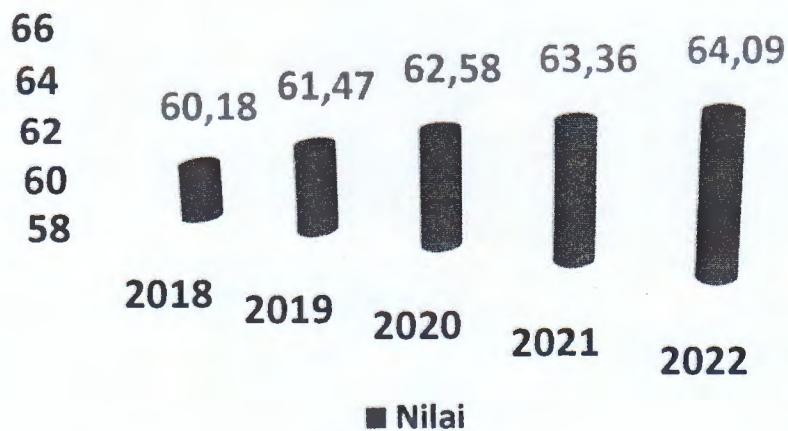


Sumber : Badan Kepegawaian Aceh, Januari 2023

B. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Dalam rangka implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Aceh dari tahun ketahun telah mengimplementasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara baik, hal ini di tandai dengan adanya hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun masih terdapat beberapa kendala terhadap capaian beberapa indikator masih belum optimal, sehingga menjadi prioritas Pemerintah Aceh dalam perbaikan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi kedepan. adapun Perkembangan indeks reformasi birokrasi Pemerintah Aceh selama kurun waktu tahun 2018-2022 tergambar pada grafik berikut :

Grafik 2.4
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi
Pemerintah Aceh Tahun 2018 - 2022



Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa capaian Indeks Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan, pada tahun 2021 Pemerintah Aceh berhasil memperoleh Nilai Indeks reformasi birokrasi dengan "Predikat “B” dengan Kategori “BAIK” atau dengan capaian nilai sebesar 63,36, dan pada tahun 2022 Pemerintah Aceh berhasil mempertahankan "Predikat “B” masih dengan kategori “BAIK” atau dengan capaian nilai sebesar 64,09. Indeks

Reformasi Birokrasi tersebut naik sebesar 0,75 persen dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2020-2022 belum merata, masih terdapat yang indeks reformasi birokrasi dibawah target minimal baik, sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian dan fokus prioritas. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten/Kota masih perlu didorong untuk mengimbangi kemajuan yang dicapai oleh Pemerintah Provinsi. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2022, tercatat Kota Banda Aceh adalah salah satu kota yang mendapat indeks Reformasi Birokrasi predikat “B”. Sementara itu, 12 (dua belas) Kabupaten/Kota masih pada kategori “CC”. 9 (sembilan) Kabupaten/Kota mendapat indeks reformasi birokrasi dengan kategori “C” sedangkan 1 (satu) Kabupaten belum melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga tidak mendapatkan nilai indeks Reformasi Birokrasinya. Perkembangan indeks reformasi birokrasi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota selama kurun waktu tahun 2020-2022 tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2020-2022

NO	INSTANSI DAERAH	2020		2021		2022	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	Provinsi Aceh	62,57	B	63,36	B	64,09	B
2	Kabupaten Aceh Barat	57,47	CC	58,47	CC	59,34	CC
3	Kabupaten Aceh Barat Daya	46,59	C	47,67	C	52,82	CC
4	Kabupaten Aceh Besar	40,90	C	42,17	C	43,27	C
5	Kabupaten Aceh Jaya	Tidak dievaluasi		44,73	C	45,39	C
6	Kabupaten Aceh Selatan	37,61	C	42,81	C	46,12	C
7	Kabupaten Aceh Singkil	49,64	C	49,84	C	54,18	CC
8	Kabupaten Aceh Tamiang	49,28	C	49,47	C	54,87	CC
9	Kabupaten Aceh Tengah	44,12	C	45,94	C	47,31	C
10	Kabupaten Aceh Tenggara	Tidak dievaluasi		Tidak dievaluasi		51,87	CC
11	Kabupaten Aceh Timur	48,28	C	48,83	C	50,97	CC
12	Kabupaten Aceh Utara	46,72	C	49,88	C	50,71	CC
13	Kabupaten Bener Meriah	49,65	C	51,97	CC	55,09	CC
14	Kabupaten Bireuen	44,49	C	50,53	CC	53,27	CC
15	Kabupaten Gayo Lues	48,69	C	Tidak dievaluasi		50,09	CC
16	Kabupaten Nagan raya	40,08	C	Tidak dievaluasi		42,33	C
17	Kabupaten Pidie	51,58	CC	53,56	CC	55,34	CC
18	Kabupaten Pidie jaya	46,77	C	48,20	C	50,03	CC
19	Kabupaten Simeulue	Tidak dievaluasi		Tidak dievaluasi		Tidak dievaluasi	
20	Kota Banda Aceh	60,40	B	60,70	B	61,17	B
21	Kota Langsa	43,86	C	43,97	C	49,52	C
22	Kota Lhokseumawe	41,23	C	44,03	C	45,36	C
23	Kota Sabang	Tidak Dievaluasi		40,01	C	41,71	C
24	Kota Subulussalam	40,02	C	44,65	C	46,95	C

Ket : Tidak dievaluasi (1 Kabupaten)
2022 Predikat "C" (9 Kab/Kota)
Predikat "CC" (12 Kabupaten)
Predikat "B" (1 Provinsi dan 1 Kota)

Perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi general Pemerintah Aceh, disamping dapat dilihat dari 3 sasaran strategis Refrormasi

Birokrasi, penerapannya dapat juga dilihat dari indikator capaian implementasi kebijakan percepatan Reformasi Birokrasi sebagai berikut :

Tabel 2.8
Indikator capaian implementasi kebijakan percepatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2022

No.	Indikator Komponen Pendukung Reformasi Birokrasi	Skala	Nilai		Sumber Data
			2021	2022	
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2	Nilai SAKIP	0-100	64,17	64,80	Kementerian PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	86,76	79,50	Kementerian PANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	79,69	80,16	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh KPK
5	Survei Internal Organisasi	0-100	68,18	70,80	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh KPK
6	Indeks Sistem Merit	0-400	257,0	252,5	KASN
7	Indeks Profesional ASN	0-100	86,10	31,53	BKN
8	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	3,19	2,76	Kementerian PANRB
9	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	53,65	79,70	LKPP
10	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,63	4,01	Kementerian PANRB
11	Kapabilitas APIP	0-5	3	Level 3	BPKP
12	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	0-5	2	Level 2	BPKP
13	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	83,36	79,10	Ombudsman RI
14	Kualitas Pegelolaan Kearsipan	0-100	61,51	64,24	ANRI

Disamping 14 indikator pendukung reformasi birokrasi general yang telah dilakukan pengukuran terdapat juga 6 (enam) indikator capaian Implementasi Kebijakan Percepatan RB yang belum dilakukan pengukuran pada tahun 2022 yaitu : Tingkat implementasi sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai, Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE, Indeks Perencanaan Pembangunan, Tingkat kualitas kebijakan, Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Sedangkan yang sudah diselesaikan persentase penyederhanaan struktur organisasi, Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi, Transformasi Layanan Digital, Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI, Indeks Perencanaan Pembangunan, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Indeks Pengelolaan Aset, Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) Indeks reformasi hukum, Indeks Kualitas Kebijakan dan Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

A. Sasaran RB General

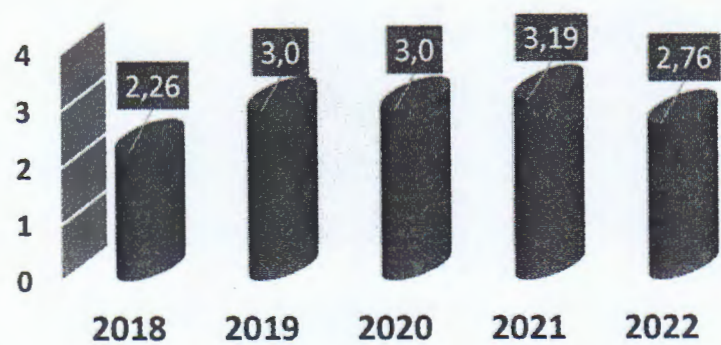
- 1. Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif
 - 1) Capaian Indeks SPBE

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE. Layanan SPBE merupakan keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.

Untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan layanan digital dalam kerangka reformasi birokrasi yang berdampak, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi SPBE. Pemantauan dan evaluasi SPBE dilaksanakan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang direpresentasikan dalam bentuk indeks SPBE.

Koordinator SPBE Pemerintah Aceh, yakni Sekretaris Daerah Aceh mengkoordinir pemantauan dan evaluasi SPBE sejak tahun 2018 sd tahun 2022. Perkembangan Indeks SPBE Pemerintah Aceh Tahun 2018-2022 sebagaimana grafik berikut:

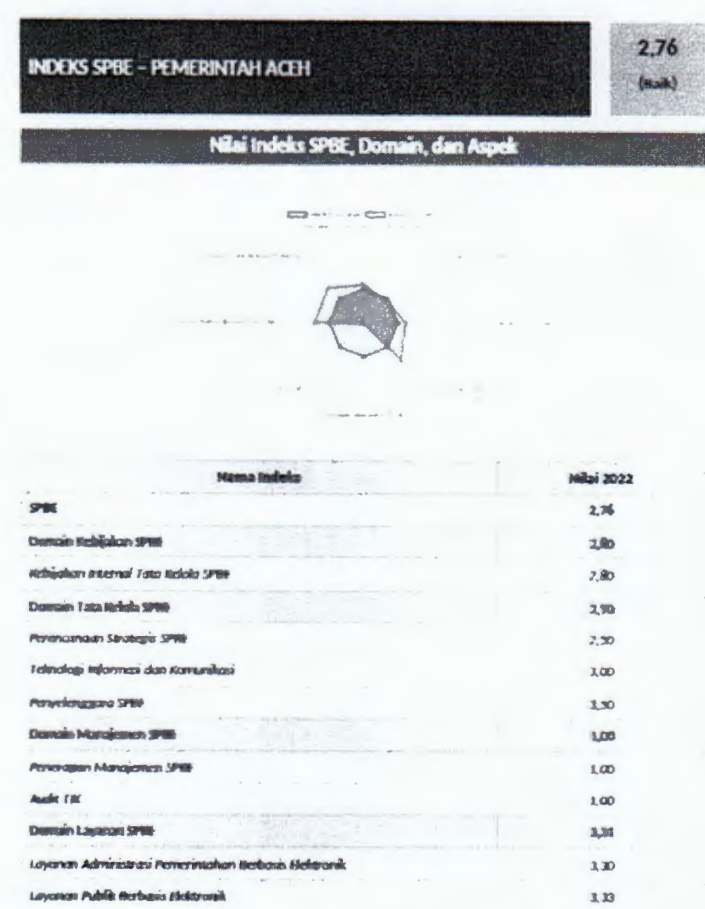
Grafik 2.5
Indeks SPBE Pemerintah Aceh Tahun 2018-2022



Target indeks SPBE Nasional adalah 2,6 dengan predikat indeks “baik”. Berdasarkan Grafik 2.5 terlihat bahwa pada awal pemberlakuan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, indeks SPBE Pemerintah Aceh masih dibawah target indeks SPBE Nasional, yaitu 2,26. Namun sejak tahun 2019 s.d 2022, indeks SPBE Pemerintah Aceh sudah di atas target indeks SPBE Nasional, yaitu >2,6.

Capaian indeks SPBE Pemerintah Aceh tahun 2022 adalah 2,76 dengan predikat indeks baik. Nilai indeks berdasarkan domain dan aspek yang diukur sesuai gambar 2.1 :

Gambar 2.1
Indeks SPBE Pemerintah Aceh Tahun 2022
berdasarkan Domain dan Aspek



Berdasarkan Gambar 2.1 tampak bahwa Pemerintah Aceh perlu melakukan perbaikan terhadap domain manajemen SPBE dalam rangka meningkatkan indeks SPBE pada masa yang akan datang.

Dalam hal layanan SPBE, Pemerintah Aceh telah menerapkan sejumlah layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas. Layanan uama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Aceh yang telah didukung SPBE adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis
Elektronik Pemerintah Aceh

Jenis Layanan	Alamat URL
Perencanaan	https://sipd-ri.kemendagri.go.id/
Penganggaran	https://sipd-ri.kemendagri.go.id/
Keuangan	https://sipkd.acehprov.go.id/
Pengadaan barang dan jasa pemerintah	https://eproc.lkpp.go.id/lpse/read/106/lpse-provinsi-aceh
Kepegawaian	https://e-keurani.acehprov.go.id/integrasi dengan SIASN (https://siasn.bkn.go.id/), sistim informasi manajemen kinerja (https://simanja.acehprov.go.id) dan absensi online ASN (https://presensi.acehprov.go.id/)

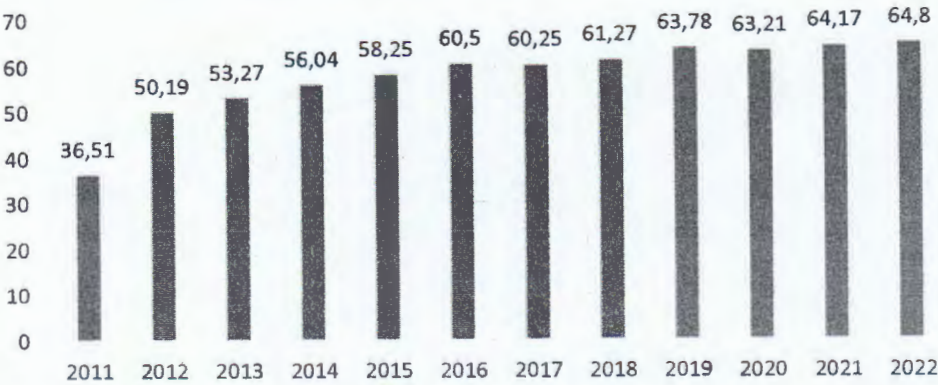
Kearsipan dinamis	https://srikandi.arsip.go.id/login
Pengawasan internal	https://wbs.acehprov.go.id/
Akuntabilitas kinerja organisasi	https://esr.menpan.go.id/
Kinerja pegawai	https://simanja.acehprov.go.id/

2) Capaian Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting era reformasi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 17/2003 menegaskan bahwa salah satu asas *best practices* dalam pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil atau dengan kata lain manajemen pemerintahan kita telah memasuki era *performance-based management*. Undang-Undang Nomor 1/2004 dan Undang-Undang Nomor 15/2014 menyatakan bahwa salah asas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil. Laporan pertanggungjawaban meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja. Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 8/2006 menyatakan Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing entitas pelaporan dan/atau entitas akuntansi.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan kinerja dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pada tahun 2023 Pemerintah Aceh akan menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Indikator Kinerja Utama dan Peraturan Gubernur Aceh tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Aceh. Perkembangan Nilai SAKIP Pemerintah Aceh periode 2011-2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.6
Nilai Sistem AKIP Aceh Tahun 2011-2022



3) Capaian Akuntabilitas Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan disingkat Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2022 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini dari BPK ini merupakan yang ke-tujuh kalinya diperoleh Pemerintah Aceh, secara berturut-turut. Begitu juga dengan 23 Kabupaten/Kota yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Perolehan Predikat WTP
Menurut Kabupaten/Kota di Aceh

NO	KABUPATEN/KOTA	WTP dari BPK RI
1	Banda Aceh	14 Kali
2	Aceh Besar	10 Kali
3	Sabang	10 Kali
4	Lhokseumawe	10 Kali
5	Langsa	10 Kali
6	Aceh Barat	8 Kali
7	Aceh Jaya	8 Kali
8	Aceh Tamiang	8 Kali
9	Aceh Tengah	8 Kali
10	Bener Meriah	8 Kali
11	Bireuen	8 Kali
12	Gayo Lues	8 Kali
13	Aceh Barat Daya	7 Kali
14	Aceh Selatan	7 Kali
15	Aceh Timur	7 Kali
16	Aceh Utara	7 Kali
17	Nagan Raya	7 Kali
18	Pidie	7 Kali
19	Pidie Jaya	7 Kali
20	Simeulue	7 Kali
21	Aceh Singkil	6 Kali
22	Subulussalam	5 Kali
23	Aceh Tenggara	5 Kali

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Januari 2023

Penghargaan opini WTP merupakan bentuk apresiasi dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyajian keuangan dan aset Pemerintah Aceh secara transparan.

Opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai “kewajaran” penyajian laporan keuangan dan bukan

merupakan “jaminan” bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya *fraud* atau tindakan kecurangan.

Dalam rangka mewujudkan *clean government and good governance* serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, Pemerintah Aceh telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap temuan dalam hal penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, tata kelola aset serta penyajian laporan. Terhadap koreksi BPK, Pemerintah Aceh menindaklanjuti setiap masukan dan temuan guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh yang telah ditetapkan sejalan dengan prinsip pembangunan Aceh serta meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh.

Opini BPK didasarkan kepada hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Pemerintah Aceh dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektifitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset sebagai prasyarat untuk tetap mempertahankan WTP. Adapun tujuan pengelolaan aset adalah dalam rangka mewujudkan ketertiban administrasi aset dan tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah (informatif). Perbaikan Sistem Manajemen Aset menjadi hal mutlak sebagai salah satu prasyarat utama dalam penertiban dan Pengelolaan aset Pemerintah Aceh. Saat ini Pemerintah Aceh terus berupaya melakukan penertiban penggunaan barang milik Aceh, jika didapatkan Barang Milik Aceh yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota maka Pemerintah Aceh akan melakukan proses hibah, dan pada tahun anggaran 2022 Pemerintah Aceh telah menghibahkan sejumlah 5.879 unit senilai Rp195.343.865.449,- (Seratu Sembilan Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

Selain melakukan penertiban penggunaan pada tahun 2022 Pemerintah Aceh juga melakukan pemanfaatan dalam bentuk sewa terhadap aset-aset yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas fungsi Pemerintah Aceh, sampai dengan akhir tahun 2022 penambahan Pendapatan Aceh melalui pemanfaatan Barang Milik Aceh diperoleh sebesar Rp9.707.997.000,- (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Berikut gambaran umum sewa menyewa Barang Milik Aceh pada tahun 2022.

Tabel 2.4

REKAPITULASI PEMANFAATAN BARANG MILIK ACEH DALAM BENTUK SEWA TAHUN 2022

NO	MITRA	PERIODE	JANGKA WAKTU		BESARAN SEWA (Rp)	ALAMAT OBJEK
			MULAI	BERAKHIR		
2	3	4	5	6	7	8
					9.707.997.000	
1	PT. Telkom Indonesia	5 (lima) tahun	10 Juni 2022	sd 09 Juni 2027	298.475.000	Lampriet
2	Rahman Zainal	5 (lima) tahun	31 Januari 2022	sd 30 Januari 2027	34.500.000	Sp. Surabaya
3	Fuadi Yusuf	1 (satu) tahun	10 Februari 2022	sd 09 Februari 2023	5.998.000	Lampeuneurt
4	Intan Pandini	1 (satu) tahun	04-Apr-22	sd 03-Apr-23	4.908.000	Lampriet
5	Zoul Furnituter	1 (satu) tahun	06 Juli 2022	sd 05 Juli 2022	16.116.000	Lamlagang
6	PT. ASDP Indonesia Ferry (persero)	5 (lima) tahun	30 Januari 2022	sd 30 Januari 2027	9.348.000.000	Ulee Lheu

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Aceh Pemerintah Aceh telah meminta kepada seluruh SKPA untuk dapat melaporkan dan mengembalikan tanah dan/bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas fungsi SKPA, untuk selanjutnya akan dilakukan *Highest And Best Uses Analysis* (HBU) dan dilakukan pemanfaatan untuk meningkatkan PAD sesuai dengan potensi aset yang ada. Permintaan pengembalian Barang Milik Aceh dimaksud dilakukan melalui Instruksi Gubernur nomor 27/INSTR/2022 tanggal 05 Desember 2022.

Pada Tahun 2022 Pemerintah Aceh juga melakukan Inventarisasi Aset yang fokus utamanya tanah dan bangunan yang berada di penguasaan pengguna barang atau yang dikuasai namun belum tercatat didalam daftar barang milik Pemerintah Aceh hal itu adalah tindaklanjut dari temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada tahun 2021 yang kita lanjutin dengan Intruksi Gubernur Aceh Nomor 19/INSTR/2022 Tanggal 6 September 2022 tentang Inventarisasi Barang Milik Aceh.

Selanjutnya hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh adalah nilai Barang yang tidak wajar, dalam tahun 2022 jumlah aset Pemerintah Aceh yang bernilai tidak wajar berjumlah 51.770 unit dengan nilai Rp.51.770,- yang mana Pemerintah Aceh sudah menindaklanjuti aset yang bernilai tidak wajar sejumlah 51.499 unit dengan nilai Rp. 81.650.498.211,- (Delapan puluh Satu Miliar Enam ratus Lima puluh Juta Empat ratus Sembilan puluh Delapan Ribu Dua ratus Sebelas Rupiah).

Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset sebagai prasyarat untuk tetap mempertahankan WTP. Adapun tujuan pengelolaan aset adalah dalam rangka mewujudkan ketertiban administrasi aset dan tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah. Perbaikan Sistem Manajemen Aset menjadi hal mutlak sebagai salah satu prasyarat utama dalam penertiban dan pencatatan aset Pemerintah Aceh. Saat ini Pemerintah Aceh sedang melakukan penyelesaian dan penghapusan aset yang tersebar pada SKPA, Kabupaten/Kota, maupun diluar Aceh. Kondisi 15 Desember 2022 telah dilakukan penyelesaian dan penetapan SK penghapusan aset sebanyak 23.770 Unit dengan nilai Rp30.443.363.444,28 unit,

yang tersebar di Satuan Kerja Perangkat Aceh diLingkungan Pemerintah Aceh, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Penghapusan Aset dilingkungan Pemerintah Aceh Tahun 2022

No	SKPA	PENETAPAN PENGHAPUSAN					Ket.
		No. SK	Tgl. SK	Jumlah SK	Unit	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	030/46/2022	06/01/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang DISPORA Aceh	8.511	173.432.000,00	MATI
2	PERKIM	030/59/2022	17/01/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang PERKIM	7	1.544.960.000,00	PEMUSNAHAN
3	BAITUL MALL ACEH	030/136/2022	27/01/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang SEKRETARIAT BAITUL MALL ACEH	66	23.132.328,00	PEMUSNAHAN
4	DINAS PERHUBUNGAN ACEH	030/290/2022	18/02/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang DINAS PERHUBUNGAN ACEH	189	871.855.939,80	PEMUSNAHAN
5	BADAN PENGHUBUNG JAKARTA	030/278/2022	18/02/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang BADAN PENGHUBUNG JAKARTA	400	386.162.700,00	PEMUSNAHAN
6	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	030/281/2022	18/02/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA ACEH	449	1.188.388.109,00	PEMUSNAHAN
7	BIRO ADPIM	030/633/2022	14/04/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA ACEH	77	182.863.500,00	PEMUSNAHAN
8	BIRO HUKUM	030/635/2022	18/04/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang BIRO HUKUM SETDA ACEH	240	452.195.000,00	PEMUSNAHAN
9	DINAS PETERNAKAN	030/747/2022	28/04/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang DINAS PETERNAKAN	165	2.194.500.000,00	MATI
10	DINAS KOPERASI	028/767/2022	09/05/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang DINAS KOPERASI	87	469.056.213,00	PEMUSNAHAN
12	DINAS ESDM	030/768/2022	09/05/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang DINAS ENERGI SUMBERDAYA MINERAL	391	82.635.831,00	PEMUSNAHAN
11	DINAS PETERNAKAN	030/791/2022	25/05/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang DINAS PETERNAKAN	35	4.538.500,00	PEMUSNAHAN
13	DINAS KOPERASI	030/834/2022	09/06/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang DINAS KOPERASI	2	10.045.000,00	PEMBONGKARAN
14	DINAS REGISTRASI	030/848/2022	15/06/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH	6.465	121.460.000,00	PEMUSNAHAN
15	DPMG	030/938/2022	30/06/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG	215	987.540.250,00	PEMUSNAHAN
18	SETWAN DPRA	030/937/2022	05/07/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang SETWAN DPRA	152	1.231.709.400,00	PEMUSNAHAN
16	DINAS PENGAIRAN	028/965/2022	07/07/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang DINAS PENGAIRAN ACEH	346	982.479.958,00	PEMUSNAHAN
19	DINSOS	030/974/2022	08/07/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang DINAS SOSIAL ACEH	509	3.107.193.016,68	PEMUSNAHAN
17	BIRO UMUM	030/977/2022	13/07/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang BIRO UMUM SETDA ACEH	387	4.859.294.222,00	PEMUSNAHAN
20	RSI	030/1032/2022	28/07/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang RUMAH SAKIT JWJA	154	1.800.906.750,00	PEMUSNAHAN
26	DKP	030/1130/2022	15/08/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang DINAS KELAUTAN ACEH	92	51.916.100,00	PEMUSNAHAN
22	MAA	030/1195/2022	23/08/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang SEKRETARIAT MAA	85	245.471.000,00	PEMUSNAHAN
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH	030/1198/2022	24/08/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH	488	1.684.426.509,00	PEMUSNAHAN
21	DISKOMINSA	030/1199/2022	25/08/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang DISKOMINSA	119	3.365.561.150,00	PEMUSNAHAN
25	BPSDM	030/1200/2022	25/08/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.054	2.248.039.969,00	PEMUSNAHAN
24	BPSDM	030/1202/2022	26/08/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	45	7.700.000,00	PEMUSNAHAN
30	BAPPEDA	030/1213/2022	26/08/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang BAPPEDA	368	317.914.400,00	PEMUSNAHAN
27	DINAS SYARIAT ISLAM	030/1282/2022	21/09/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang DINAS SYARIAT ISLAM ACEH	97	278.303.383,00	PEMUSNAHAN
28	DP3A	030/1283/2022	21/09/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH	33	172.159.238,80	PEMUSNAHAN
29	MPA	030/1340/2022	06/10/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	50	10.000.000,00	PEMUSNAHAN
31	DISTANBUN	030/1574/2022	30/11/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang DISTANBUN	2.083	940.975.000,00	PEMUSNAHAN
32	BPKA	030/1597/2022	14/12/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang BPKA	251	59.363.150,00	PEMUSNAHAN
34	PERTANAHAN	030/1618/2022	23/12/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang DINAS PERTANAHAN	102	47.741.130,00	PEMUSNAHAN
33	KKW	030/1649/2022	28/12/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang KEURUKON KATIBUL WAU	55	329.443.697,00	PEMUSNAHAN
35	DLHK	030/1675/2022	30/12/2022	Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang DLHK	1	10.000.000,00	PEMUSNAHAN
JUMLAH TOTAL					23.770	30.443.963.444,28	

Sumber Data : Bidang Aset BPKA, Januari 2023

Terhadap tanah kepemilikan Pemerintah Aceh dari jumlah tanah sebanyak 1.680 persil, yang sudah bersertifikat sebanyak 727 persil dan yang belum bersertifikat sebanyak 953 persil tanah, tahun 2022 pemerintah Aceh menargetkan sebanyak 102 persil tanah yang akan di lakukan pensertipikatan berdasarkan hasil kesepakatan bersama Tim. Sampai dengan Desember 2022 yang telah selesai pensertipikatan tanah Pemerintah Aceh sebanyak 16 Sertipikat, yaitu :

- 1. Tanah Rumah/Kantor KRPH di Kabupaten Aceh Utara
- 2. Tanah Rumah/Kantor BKPH di Kabupaten Aceh Utara
- 3. Tanah Rumah/Kantor BKPH di Kabupaten Aceh Utara

4. Tanah Rumah/Kantor BKPH di Kabupaten Aceh Besar
5. Tanah Rumah/Kantor BKPH di Kabupaten Aceh Selatan
6. Tanah Rumah/Kantor BKPH di Kabupaten Aceh Selatan
7. Tanah Rumah/Kantor BKPH di Kabupaten Aceh Selatan
8. Tanah Rumah/Kantor BKPH di Kabupaten Aceh Selatan
9. Tanah Rumah/Kantor KRPB di Kabupaten Aceh Utara
10. Tanah Rumah/Kantor BPKH di Kabupaten Nagan Raya
11. Tanah untuk pembangunan Kantor Camat Kecamatan Piadah Kabupaten Aceh Utara.
12. Tanah untuk Rumah Sakit Ibu dan Anak di Kabupaten Aceh Besar.
13. Tanah Untuk MTsn Samudra Gedung di Kabupaten Aceh Utara
14. Tanah untuk perkuburan (Makam) masyarakat kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara.
15. Tanah SMA persiapan Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara.
16. Tanah SMA Negeri 2 Pantan Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara.

Sedangkan 86 persil lainnya masih dalam tahap proses pensertifikatan, hal ini terkendala dikarenakan, masih terdapat sebanyak 10 persil tanah yang sudah dilakukan pembayaran setoran, namun belum juga dikeluarkan sertifikat hak pakai oleh pihak Badan Pertanahan Kabupaten/Kota, sedangkan 76 persil tanah sudah dilakukan tahap peninjauan lokasi dan pematokan tanah, tahap koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota dan pihak aparat Gampong, tahap pengukuran tanah bersama pihak BPN Kabupaten/Kota dan tahap pendaftaran untuk pensertifikatan. Perkembangan perolehan Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2022 sebagaimana table berikut:

Tabel 2.6
Perolehan Opini Hasil Pemeriksaan BPK
Pemerintah Aceh Tahun 2015-2022

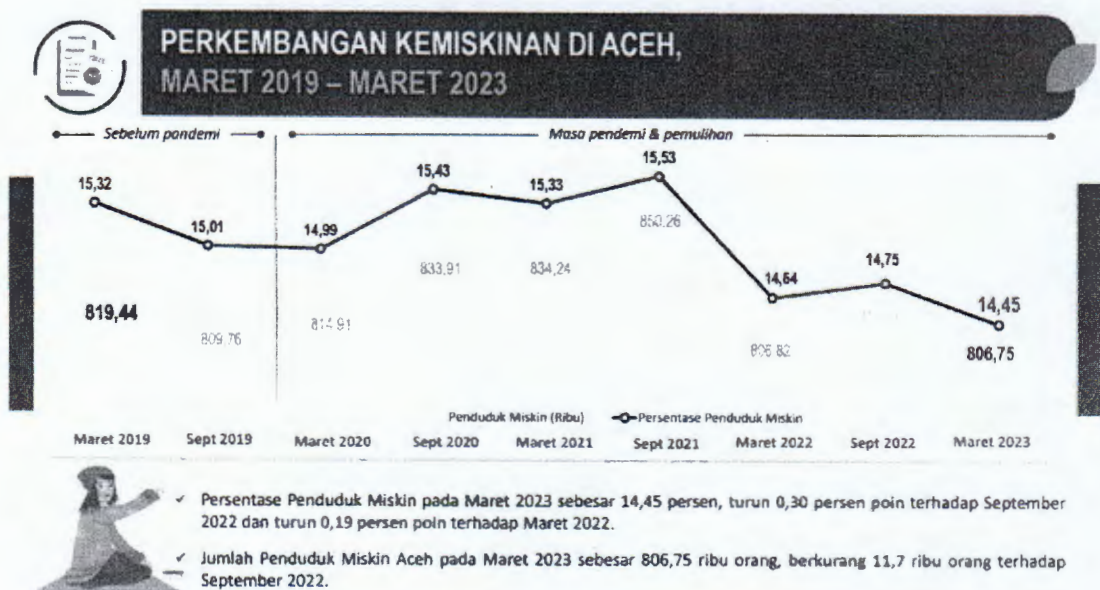
Uraian	Capaian							
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Perolehan Opini Hasil Pemeriksaan BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

- C. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik**
- 1. Capaian Penanggulangan dan Penurunan Angka Kemiskinan**
- a. Kondisi Umum Capaian Kemiskinan Aceh

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pemerintah yang memerlukan penanganan multi sektor dan dilakukan secara kolaboratif. Dengan jumlah penduduk Aceh yang mencapai kurang lebih 5.407.855 jiwa, masih terdapat 806,75 ribu jiwa atau 14,45% penduduk Aceh yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Dalam penanggulangan dan penanganan kemiskinan,

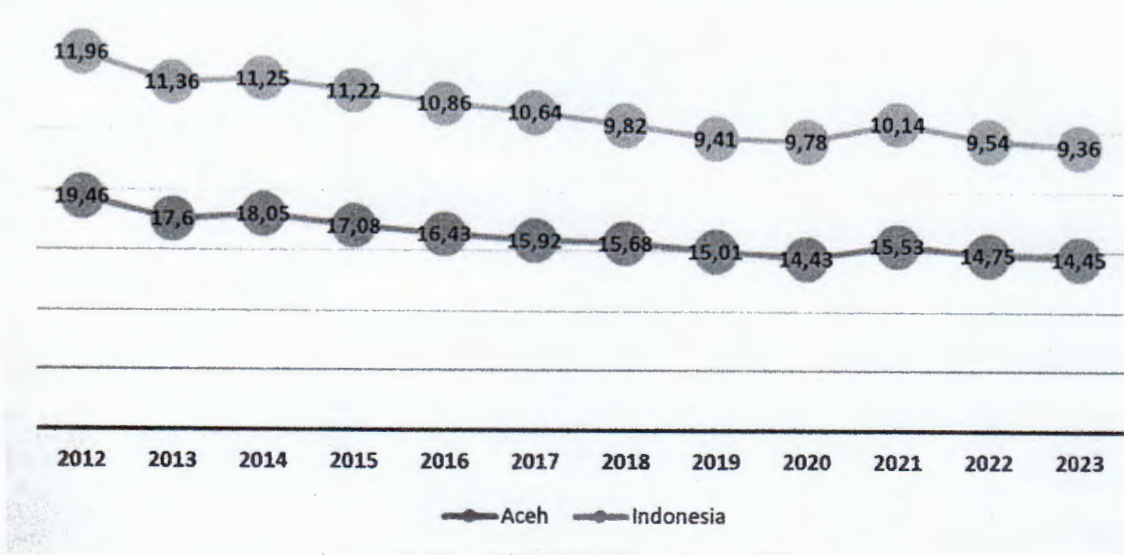
Pemerintah Aceh telah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh yang bertugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkup Provinsi Aceh.

Grafik 2.7
Perkembangan Kemiskinan di Aceh
Kondisi Maret 2019-Maret 2023



Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat bahwa jumlah penduduk miskin Aceh pada Maret 2023 mengalami penurunan menjadi 14,45 persen. Sebelumnya, pada September 2022 mencapai 14,75 persen. Di daerah perdesaan, persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 17,06 persen menjadi 16,92 persen. Sedangkan di perkotaan, persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 10,35 persen menjadi 9,79 persen. Pada Bulan Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Aceh sebanyak 806,75 ribu orang, kemudian berkurang 11,7 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2022 yang jumlahnya 818,47 ribu orang. Persentase penduduk miskin Aceh sebesar 15,32 persen. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 15,01 persen pada September 2019. "Sehingga pada Maret 2020, persentase penduduk miskin di Aceh masih mengalami penurunan menjadi 14,99 persen, sedangkan pada September 2020 mulai terasa dampak wabah covid-19, yang terlihat dari persentase penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 15,43 persen. Selanjutnya Maret 2021, persentase penduduk miskin kembali turun menjadi 15,33 persen. Kemudian pada September 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 15,53 persen. Pada Maret 2022, persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 14,64 persen. Kondisi September 2022, persentase penduduk miskin kembali mengalami kenaikan menjadi 14,75 persen. Terakhir, pada Maret 2023 persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 14,45 persen. Persentase penduduk miskin Nasional dan Aceh Tahun 2012-2023 sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.8
 Persentase Penduduk Miskin Nasional dan Aceh Tahun 2012-2023



Persentase penduduk miskin Aceh masih lebih baik dibandingkan dengan provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Gorontalo dan NTT. Persentase penduduk miskin menurut provinsi tahun 2023 sebagaimana berikut:

Grafik 2.9
 Persentase Angka Kemiskinan menurut Provinsi Tahun 2023



Sumber Data : BPS, Maret 2023

Rasio Gini

Rasio gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai rasio gini berkisar mulai dari 0 hingga 1, dimana naiknya nilai tersebut menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar. Terkait dengan ketimpangan antar penduduk yang diukur dengan Rasio Gini, Pemerintah Aceh telah mampu menurunkan angka ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat hingga mencapai angka 20,32 pada tahun 2021. Rasio Gini Provinsi Aceh dan Kab/Kota di Aceh Tahun 2017-2022 sebagaimana berikut:

Tabel 2.9
Rasio Gini Provinsi Aceh dan Kabupaten-Kota
di Aceh Tahun 2017-2022

Kabupaten/Kota dan Provinsi	Gini Rasio					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Simeulue	0.307	0.343	0.340	0.296	0.310	0.279
Aceh Singkil	0.321	0.336	0.282	0.287	0.337	0.296
Aceh Selatan	0.321	0.312	0.273	0.313	0.295	0.257
Aceh Tenggara	0.284	0.295	0.278	0.315	0.247	0.274
Aceh Timur	0.265	0.272	0.249	0.282	0.271	0.283
Aceh Tengah	0.238	0.260	0.256	0.331	0.290	0.270
Aceh Barat	0.333	0.276	0.330	0.304	0.295	0.265
Aceh Besar	0.291	0.306	0.288	0.352	0.296	0.293
Pidie	0.305	0.262	0.249	0.249	0.220	0.223
Bireuen	0.315	0.305	0.295	0.304	0.296	0.275
Aceh Utara	0.266	0.292	0.308	0.261	0.283	0.275
Aceh Barat Daya	0.246	0.286	0.301	0.273	0.282	0.240
Gayo Lues	0.301	0.315	0.290	0.280	0.264	0.254
Aceh Tamiang	0.295	0.328	0.289	0.264	0.276	0.305
Nagan Raya	0.231	0.284	0.252	0.275	0.257	0.236
Aceh Jaya	0.287	0.264	0.253	0.252	0.312	0.299
Bener Meriah	0.213	0.254	0.267	0.259	0.255	0.257
Pidie Jaya	0.220	0.233	0.236	0.227	0.236	0.231
Banda Aceh	0.314	0.294	0.289	0.303	0.347	0.391
Sabang	0.247	0.277	0.281	0.271	0.293	0.298
Langsa	0.342	0.356	0.363	0.356	0.340	0.368
Lhokseumawe	0.291	0.305	0.306	0.307	0.296	0.348
Subulussalam	0.330	0.291	0.342	0.344	0.303	0.330
Aceh	0.329	0.325	0.319	0.323	0.324	0.311

Sumber : Badan Pusat Statistik

Rasio Gini di Aceh tercatat lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Pada Maret 2022, Rasio Gini Indonesia sebesar 0,381. Apabila dilakukan perbandingan antar waktu, Rasio Gini Aceh selama rentang waktu 2017-2022 fluktuatif meskipun secara tren menurun. Kenaikan Rasio Gini di Aceh selama 2020-2021 sebesar 0,001 poin. Sementara pada tahun 2022 terjadi penurunan Rasio Gini di Aceh sebesar 0,013 poin. Berikut grafik perbandingan Rasio Gini Aceh dengan Rasio Gini Nasional.



Sumber Data : Badan Pusat Statistik

b. Capaian Kemiskinan Bidang Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kelompok penduduk yang terhitung dalam angkatan kerja mencakup seluruh penduduk

pada usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sementara itu, terdapat empat kategori penduduk yang dikategorikan menganggur yakni (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan; (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru; (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan; dan (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan provinsi sebagai berikut :

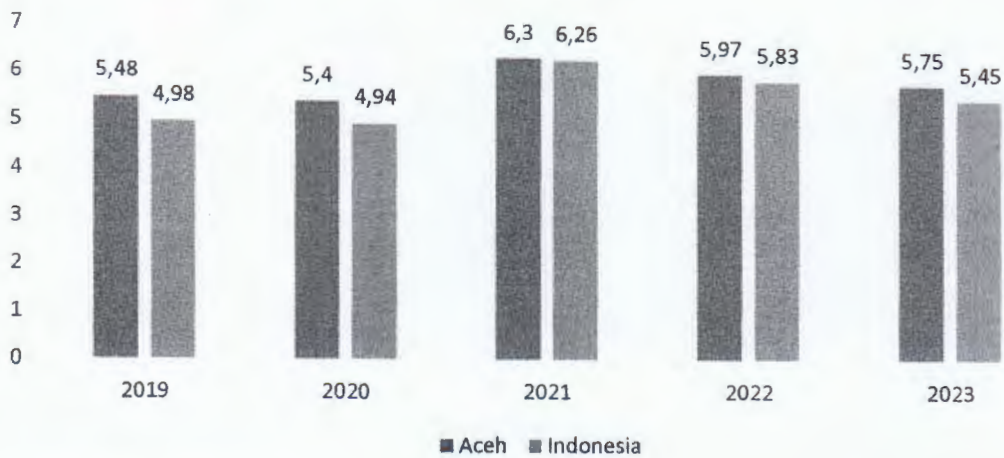
Tabel 2.10
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi
Tahun 2019-2023

Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen)								
	2019		2020		2021		2022		2023
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
ACEH	5.48	6.17	5.40	6.59	6.30	6.30	5.97	6.17	5.75
SUMATERA UTARA	5.57	5.39	4.71	6.91	6.01	6.33	5.47	6.16	5.24
SUMATERA BARAT	5.38	5.38	5.25	6.88	6.67	6.52	6.17	6.28	5.90
RIAU	5.36	5.76	4.92	6.32	4.96	4.42	4.40	4.37	4.25
JAMBI	3.52	4.06	4.26	5.13	4.76	5.09	4.70	4.59	4.50
SUMATERA SELATAN	4.02	4.53	3.90	5.51	5.17	4.98	4.74	4.63	4.53
BENGKULU	2.41	3.26	3.08	4.07	3.72	3.65	3.39	3.59	3.21
LAMPUNG	3.95	4.03	4.26	4.67	4.54	4.69	4.31	4.52	4.18
KEP. BANGKA BELITUNG	3.32	3.58	3.35	5.25	5.04	5.03	4.18	4.77	3.89
KEP. RIAU	7.02	7.50	5.98	10.34	10.12	9.91	8.02	8.23	7.61
DKI JAKARTA	5.50	6.54	5.15	10.95	8.51	8.50	8.00	7.18	7.57
JAWA BARAT	7.78	8.04	7.71	10.46	8.92	9.82	8.35	8.31	7.89
JAWA TENGAH	4.19	4.44	4.20	6.48	5.96	5.95	5.75	5.57	5.24
DI YOGYAKARTA	2.89	3.18	3.38	4.57	4.28	4.56	3.73	4.06	3.58
JAWA TIMUR	3.77	3.82	3.60	5.84	5.17	5.74	4.81	5.49	4.33
BANTEN	7.55	8.11	7.99	10.64	9.01	8.98	8.53	8.09	7.97
BALI	1.22	1.57	1.25	5.63	5.42	5.37	4.84	4.80	3.73
NUSA TENGGARA BARAT	3.15	3.28	3.04	4.22	3.97	3.01	3.92	2.89	3.73
NUSA TENGGARA TIMUR	2.98	3.14	2.64	4.28	3.38	3.77	3.30	3.54	3.10
KALIMANTAN BARAT	4.06	4.35	4.47	5.81	5.73	5.82	4.86	5.11	4.52
KALIMANTAN TENGAH	3.21	4.04	3.33	4.58	4.25	4.53	4.20	4.26	3.84
KALIMANTAN SELATAN	3.41	4.18	3.67	4.74	4.33	4.95	4.20	4.74	3.95
KALIMANTAN TIMUR	6.65	5.94	6.72	6.87	6.81	6.83	6.77	5.71	6.37
KALIMANTAN UTARA	5.84	4.49	5.71	4.97	4.67	4.58	4.62	4.33	4.10
SULAWESI UTARA	5.17	6.01	5.34	7.37	7.28	7.06	6.51	6.61	6.19
SULAWESI TENGAH	3.46	3.11	2.93	3.77	3.73	3.75	3.67	3.00	3.49
SULAWESI SELATAN	5.10	4.62	5.70	6.31	5.79	5.72	5.75	4.51	5.26
SULAWESI TENGGARA	2.88	3.52	3.10	4.58	4.22	3.92	3.86	3.36	3.66
GORONTALO	3.25	3.76	3.29	4.28	3.41	3.01	3.25	2.58	3.07
SULAWESI BARAT	1.29	2.98	2.39	3.32	3.28	3.13	3.11	2.34	3.04
MALUKU	6.61	6.69	6.71	7.57	6.73	6.93	6.44	6.88	6.08
MALUKU UTARA	4.96	4.81	4.09	5.15	5.06	4.71	4.98	3.98	4.60
PAPUA BARAT	5.81	6.43	6.78	6.80	6.18	5.84	5.78	5.37	5.53
PAPUA	3.22	3.51	3.42	4.28	3.77	3.33	3.60	2.83	3.49
INDONESIA	4.98	5.23	4.94	7.07	6.26	6.49	5.83	5.86	5.45

Sumber Data : BPS, 2023

Apabila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Tingkat Pengangguran Aceh sebesar 5,75 masih berada diatas rata-rata nasional dengan nilai sebesar 5,45. Berikut perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Aceh dengan Nasional sebagaimana berikut:

Grafik 2.11
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Aceh dengan Nasional
Tahun 2019-2023



Sumber Data : BPS, 2023

Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka di Aceh periode 2017-2022 berdasarkan Kabupaten/Kota dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.11
Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota
Di Aceh Tahun 2017-2022

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SIMEULUE	3.12	4.95	5.82	5.47	5.71	6.00
ACEH SINGKIL	7.14	7.96	8.58	8.24	8.36	6.88
ACEH SELATAN	7.24	6.03	6.54	6.54	6.46	4.82
ACEH TENGGARA	4.75	3.75	3.45	5.72	6.43	5.09
ACEH TIMUR	8.42	6.92	7.61	7.26	7.13	8.07
ACEH TENGAH	3.91	2.11	2.65	3.05	2.61	4.44
ACEH BARAT	6.20	8.58	7.41	7.30	7.09	6.09
ACEH BESAR	8.49	7.29	7.67	7.62	7.70	8.28
PIDIE	7.64	7.24	6.83	6.45	7.28	5.94
BIREUEN	4.50	3.52	3.83	4.12	4.32	4.20
ACEH UTARA	11.02	10.14	8.65	8.56	8.31	7.08
ACEH BARAT DAYA	3.16	3.93	4.29	3.93	4.04	4.12
GAYO LUES	1.71	2.49	1.74	2.01	1.84	2.70
ACEH TAMIANG	5.43	6.21	6.04	7.97	5.87	7.38
NAGAN RAYA	4.11	5.91	5.35	5.11	4.99	5.84
ACEH JAYA	6.23	4.91	4.18	4.08	3.47	3.12
BENER MERIAH	1.06	1.06	1.03	1.35	1.24	2.61
PIDIE JAYA	4.89	5.02	4.34	6.58	3.57	4.40
BANDA ACEH	7.75	7.24	6.89	9.54	8.94	8.62
SABANG	3.00	4.19	4.60	4.81	3.56	4.01
LANGSA	7.03	7.12	7.69	9.75	7.21	7.85
LHOKSEUMAWA	10.51	12.51	11.01	11.99	11.16	9.15
SUBULUSSALAM	4.91	6.44	7.25	6.93	6.26	5.75
ACEH	6.57	6.34	6.17	6.59	6.30	6.17

Sumber Data : BPS, 2023

c. Capaian Kemiskinan Bidang Kesehatan

Umur Harapan Hidup (UHH)

Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan salah satunya tercermin dari angka usia harapan hidup penduduk (UHH). Keberhasilan pembangunan disuatu daerah salah satunya dapat diukur dari keberhasilannya dalam menyelesaikan masalah

kesehatan. Disamping itu peningkatan kualitas hidup masyarakat juga menjadi cerminan keberhasilan bidang kesehatan. Untuk itulah UHH selalu menjadi salah satu indikator untuk menilai keberhasilan tersebut. Perkembangan bidang kesehatan Umur Harapan Hidup Aceh mengalami peningkatan berdasarkan jenis kelamin perempuan pada tahun 2021 Umur Harapan Hidup mencapai 71,94 dibandingkan dengan tahun 2022 Umur Harapan Hidup mencapai 72,16 mengalami peningkatan sebesar 0,22. Umur Harapan Hidup laki-laki pada tahun 2021 sebesar 68,07 dibandingkan dengan tahun 2022 Umur Harapan Hidup laki-laki mencapai 68,26 mengalami peningkatan sebesar 0,1. Secara nasional Umur Harapan Hidup mengalami peningkatan berdasarkan jenis kelamin perempuan pada tahun 2021 Umur Harapan Hidup mencapai 73,55 dibandingkan dengan tahun 2022 Umur Harapan Hidup mencapai 73,83 mengalami peningkatan sebesar 0,28. Umur Harapan Hidup laki-laki pada tahun 2021 sebesar 69,67 dibandingkan dengan tahun 2022 Umur Harapan Hidup laki-laki mencapai 69,93 mengalami peningkatan sebesar 0,26. Berikut perkembangan Umur Harapan Hidup Nasional dan Provinsi berdasarkan jenis kelamin sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.12
Umur Harapan Hidup menurut Provinsi dan Jenis Kelamin
Tahun 2019-2022

Provinsi	Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Tahun)							
	Laki-laki				Perempuan			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
ACEH	67.98	68.04	68.07	68.26	71.85	71.91	71.94	72.16
SUMATERA UTARA	67.07	67.22	67.35	67.66	70.92	71.08	71.21	71.60
SUMATERA BARAT	67.42	67.59	67.70	67.99	71.29	71.45	71.57	71.89
RIAU	69.62	69.75	69.82	70.03	73.43	73.55	73.62	73.90
JAMBI	69.11	69.27	69.33	69.57	72.97	73.07	73.19	73.49
SUMATERA SELATAN	67.78	68.00	68.11	68.38	71.63	71.86	71.95	72.29
BENGKULU	67.28	67.47	67.54	67.74	71.13	71.27	71.40	71.68
LAMPUNG	68.64	68.78	68.86	69.07	72.48	72.61	72.69	72.97
KEP. BANGKA BELITUNG	68.63	68.77	68.86	69.06	72.46	72.59	72.70	72.97
KEP. RIAU	67.92	68.08	68.24	68.58	71.73	71.90	72.07	72.47
DKI JAKARTA	70.96	71.10	71.21	71.45	74.68	74.80	74.91	75.22
JAWA BARAT	71.03	71.30	71.57	71.77	74.81	75.00	75.19	75.48
JAWA TENGAH	72.33	72.51	72.61	72.71	76.16	76.30	76.42	76.53
DI YOGYAKARTA	73.13	73.22	73.27	73.28	76.76	76.83	76.89	76.93
JAWA TIMUR	69.30	69.42	69.51	69.81	73.15	73.27	73.35	73.71
BANTEN	67.97	68.08	68.15	68.46	71.81	71.93	71.99	72.36
BALI	70.11	70.28	70.39	70.69	73.89	74.03	74.17	74.53
NUSA TENGGARA BARAT	64.32	64.63	64.81	65.14	68.16	68.39	68.66	69.07
NUSA TENGGARA TIMUR	64.98	65.15	65.28	65.54	68.81	68.96	69.11	69.43
KALIMANTAN BARAT	68.67	68.80	68.87	69.08	72.55	72.67	72.74	73.00
KALIMANTAN TENGAH	67.79	67.84	67.89	68.08	71.60	71.66	71.72	72.02
KALIMANTAN SELATAN	66.55	66.76	66.97	67.23	70.45	70.62	70.79	71.13
KALIMANTAN TIMUR	72.41	72.54	72.79	72.80	76.13	76.21	76.51	76.52
KALIMANTAN UTARA	70.57	70.63	70.69	70.70	74.40	74.44	74.48	74.54
SULAWESI UTARA	69.71	69.82	69.89	70.16	73.55	73.67	73.72	74.04
SULAWESI TENGAH	66.32	66.77	66.91	66.98	70.26	70.72	70.85	70.95
SULAWESI SELATAN	68.54	68.68	68.77	69.03	72.42	72.56	72.65	72.96
SULAWESI TENGGARA	69.20	69.31	69.35	69.44	73.12	73.37	73.37	73.47
GORONTALO	66.01	66.14	66.27	66.56	69.94	70.09	70.21	70.53
SULAWESI BARAT	62.96	63.20	63.39	63.74	66.78	67.02	67.19	67.60
MALUKU	63.95	64.12	64.23	64.53	67.79	67.93	68.05	68.43
MALUKU UTARA	66.25	66.43	66.55	66.84	70.17	70.32	70.44	70.79
PAPUA BARAT	64.01	64.20	64.33	64.54	67.78	67.90	68.05	68.44
PAPUA	63.87	64.02	64.15	64.34	67.51	67.65	67.79	68.16
INDONESIA	69.44	69.59	69.67	69.93	73.33	73.46	73.55	73.83

Sumber Data : BPS, 2022

d. Capaian Kemiskinan Bidang Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah murid pada tingkat pendidikan tertentu (SD, SMP, SMA, dan sebagainya) dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai.

Semakin baik APK, hasil capaiannya semakin mendekati 100%. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah disuatu jenjang Pendidikan tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang Pendidikan dalam suatu wilayah.

Perolehan APK jenjang SD/MI/Paket A menunjukkan bahwa jumlah murid yang mengikuti pendidikan jenjang SD/ sederajat lebih besar jika dibandingkan dengan usia sekolah penduduk berumur 7-12 tahun. Berbeda halnya dengan APK SD/ sederajat, APK untuk jenjang sekolah SMP/ sederajat nilainya berada dibawah 100. Hal ini mengidentifikasikan bahwa terdapat sebanyak 97,79 persen penduduk anak berusia 13-15 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut, sementara sebanyak 2,21 persen sisanya sedang bersekolah pada jenjang pendidikan dibawah/ diatasnya. Untuk capaian nilai APK pada jenjang SMA/ SMK/ sederajat sebesar 93,76 persen meningkat 1,13 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Capaian APK tahun 2022 jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, Angka Partisipasi Kasar (APK) Aceh jika dirata-ratakan berada diatas APK nasional. Untuk kategori SD sederajat APK Aceh berada diangka 108,1 persen atau sedikit dibawah APK nasional yang berada diangka 106,32 persen. Namun untuk SMP Sederajat dan SMA Sederajat, APK Aceh berada diatas rata-rata nasional. Hal yang sama juga diperoleh untuk APK SMP Sederajat, capaian nilai APK Aceh 100 persen atau lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada angka 92,06 persen. Sementara untuk rata-rata nasional APK SMA/ Sederajat, nilai APK Aceh lebih tinggi sebesar 93,76 persen diatas angka rata-rata nasional yang berada diangka 84,53 persen. Perkembangan APK jenjang SD/ SMP/ SMA sederajat periode 2019-2022 sebagaimana tergambar dalam grafik berikut:

Tabel 2.13
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2019-2022

Provinsi	Angka Partisipasi Kasar (APK)											
	SD/MI/Paket A				SMP/Mts/Paket B				SM/SMK/MA/Paket C			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
ACEH	109.93	108.70	108.10	108.34	97.42	97.79	97.74	95.02	90.09	90.90	92.63	92.53
SUMATERA UTARA	109.49	108.53	107.85	108.31	90.38	91.68	91.87	90.31	94.04	94.68	96.75	97.23
SUMATERA BARAT	109.31	108.68	108.66	108.47	91.41	92.33	93.24	92.57	88.88	90.01	90.38	90.66
RIAU	106.81	105.89	105.52	105.82	93.95	94.89	95.25	94.45	84.17	84.61	84.11	84.85
JAMBI	111.11	109.39	109.48	109.55	87.31	88.91	88.96	87.84	82.50	83.71	84.47	84.33
SUMATERA SELATAN	113.30	111.58	111.39	112.00	86.97	88.78	89.44	89.41	80.85	81.73	82.30	81.11
BENGKULU	109.98	109.22	109.31	109.23	89.50	91.32	92.11	90.79	93.80	94.14	93.79	93.97
LAMPUNG	107.36	105.93	105.63	105.91	91.11	92.56	93.12	92.37	85.73	85.84	88.38	87.40
KEP. BANGKA BELITUNG	108.44	107.43	107.16	107.26	85.34	88.19	88.44	87.85	87.11	87.15	86.49	86.50
KEP. RIAU	107.64	106.31	106.60	106.26	92.82	93.97	94.12	93.27	86.69	87.53	86.31	87.08
DKI JAKARTA	104.83	103.43	103.17	103.34	91.02	91.74	91.56	89.89	74.77	76.87	77.08	76.91
JAWA BARAT	105.52	104.72	104.57	104.55	90.75	91.75	93.33	93.46	77.82	78.26	78.10	78.86
JAWA TENGAH	107.74	106.32	106.40	106.19	91.70	93.21	94.00	94.05	86.76	86.83	86.65	86.83
DI YOGYAKARTA	106.18	105.96	105.15	104.96	95.00	95.44	95.54	94.02	89.07	89.30	90.50	89.93
JAWA TIMUR	105.56	104.35	104.52	104.68	94.24	96.40	97.17	95.95	84.80	85.24	87.55	87.37
BANTEN	107.93	107.24	106.91	106.89	91.61	92.76	94.88	94.05	72.92	73.35	75.66	75.49
BALI	103.52	102.87	103.09	103.16	97.26	97.40	98.68	96.23	87.96	88.67	89.87	90.82
NUSA TENGGARA BARAT	108.50	107.02	107.23	107.21	92.07	93.59	93.72	92.59	90.86	91.77	93.75	93.68
NUSA TENGGARA TIMUR	114.95	113.40	113.55	113.36	87.82	89.85	90.78	89.88	84.63	84.70	86.36	86.38
KALIMANTAN BARAT	112.58	111.53	111.01	111.84	83.26	85.22	85.45	84.59	82.49	84.51	85.21	84.79
KALIMANTAN TENGAH	110.05	108.49	108.21	107.39	88.74	90.61	91.07	89.70	82.27	82.29	83.07	83.97
KALIMANTAN SELATAN	108.69	107.28	107.14	107.18	83.83	86.31	86.04	86.40	78.86	79.10	80.77	80.97
KALIMANTAN TIMUR	106.84	105.75	105.26	105.21	91.03	92.17	92.03	91.47	94.96	95.23	95.52	95.09
KALIMANTAN UTARA	101.17	100.54	99.78	100.70	98.25	101.47	100.90	99.85	97.91	98.31	96.55	97.57
SULAWESI UTARA	108.17	106.62	106.56	106.48	89.22	90.63	90.45	89.63	86.60	86.83	86.17	86.03
SULAWESI TENGAH	105.13	103.95	103.68	103.55	90.63	91.98	93.17	92.86	87.35	88.42	88.06	87.99
SULAWESI SELATAN	108.46	106.99	106.85	106.71	84.22	86.23	86.82	86.19	86.09	86.44	87.07	86.49
SULAWESI TENGGARA	109.25	107.97	108.22	108.48	85.34	87.10	87.54	86.04	86.81	87.74	89.50	89.14
GORONTALO	110.88	109.48	108.44	108.70	78.95	79.25	79.37	79.37	88.64	88.65	87.97	87.83
SULAWESI BARAT	107.32	106.05	105.09	106.08	82.71	84.67	85.27	84.58	84.10	84.36	87.81	87.86
MALUKU	112.19	110.08	110.79	111.05	90.40	91.08	90.57	87.85	95.29	95.95	95.74	95.96
MALUKU UTARA	109.73	108.71	108.07	108.05	86.53	88.28	87.99	88.35	93.17	93.44	95.04	95.40
PAPUA BARAT	111.24	110.17	111.02	110.42	88.49	90.79	90.55	90.45	96.41	97.72	97.25	97.71
PAPUA	91.94	91.27	93.07	94.26	78.11	81.24	81.68	83.51	76.33	76.55	75.05	77.06
INDONESIA	107.46	106.32	106.20	106.27	90.57	92.06	92.80	92.11	83.98	84.53	85.23	85.49

Sumber Data : BPS, 2023

Angka Partisipasi Murni

Sementara Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan penduduk menurut usia pendidikan yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan yang bersesuaian usia kelompok sekolah, dengan jumlah penduduk usia kelompok sekolah. Perkembangan Angka Partisipasi Murni Tahun 2019-2022 sebagai berikut:

Tabel 2.14
Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2019-2022

Provinsi	Angka Partisipasi Murni (APM)											
	SD/MI/Paket A				SMP/Mts/Paket B				SM/SMK/MA/Paket C			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
ACEH	99.12	99.03	98.95	99.07	86.48	86.87	86.95	88.21	70.35	70.70	70.80	71.16
SUMATERA UTARA	97.67	97.73	97.69	98.00	80.26	80.56	81.13	81.84	67.53	68.00	67.99	68.27
SUMATERA BARAT	98.67	98.80	98.82	98.80	78.10	78.41	78.75	78.86	68.53	68.90	68.99	68.38
RIAU	97.32	97.73	97.85	97.80	79.94	80.48	80.52	80.43	63.55	64.01	64.00	63.87
JAMBI	99.07	99.11	99.41	99.33	79.48	79.93	79.88	79.93	60.92	61.38	61.56	60.73
SUMATERA SELATAN	97.91	97.91	98.00	98.08	77.58	77.97	78.31	78.68	59.92	60.45	60.53	61.00
BENGKULU	98.66	98.65	98.61	98.60	78.81	79.77	80.25	80.25	65.51	65.82	66.08	66.61
LAMPUNG	99.24	99.16	99.10	99.29	80.40	81.17	82.03	82.07	59.41	59.58	60.31	61.96
KEP. BANGKA BELITUNG	97.73	97.73	97.89	98.01	74.13	74.59	74.60	74.68	58.41	58.82	58.79	59.65
KEP. RIAU	99.13	99.16	99.26	99.20	85.54	86.47	86.60	86.76	72.97	73.45	73.36	73.54
DKI JAKARTA	98.12	98.05	98.22	98.37	81.68	82.47	83.01	84.22	60.24	60.42	60.53	60.88
JAWA BARAT	98.27	98.37	98.37	98.29	81.26	82.06	82.88	82.80	57.53	57.90	58.58	58.60
JAWA TENGAH	97.77	97.90	98.22	98.39	79.84	80.53	80.99	81.02	59.35	59.74	60.46	61.17
DI YOGYAKARTA	99.53	99.59	99.44	99.43	84.04	83.98	83.62	85.28	70.49	70.98	71.42	74.50
JAWA TIMUR	98.01	97.99	97.90	98.09	82.84	83.53	83.80	83.80	61.77	62.24	62.63	62.10
BANTEN	97.98	97.95	98.15	97.93	81.93	82.73	84.28	84.67	58.80	59.06	59.69	59.54
BALI	96.81	96.84	97.20	97.46	86.75	87.26	87.11	86.88	73.01	73.29	74.82	74.73
NUSA TENGGARA BARAT	98.87	98.78	98.81	98.83	83.92	84.98	85.28	86.05	66.04	66.81	67.09	67.61
NUSA TENGGARA TIMUR	96.16	96.09	96.04	96.08	69.19	69.82	69.99	70.05	53.68	54.09	54.29	56.00
KALIMANTAN BARAT	97.09	97.36	97.42	97.52	66.67	67.42	68.11	68.32	51.21	51.70	51.77	51.87
KALIMANTAN TENGAH	99.14	99.11	99.01	99.11	77.71	78.45	78.80	78.75	53.82	54.08	54.25	55.69
KALIMANTAN SELATAN	98.81	98.76	98.94	99.12	74.84	75.51	75.88	76.28	57.82	58.25	58.37	59.61
KALIMANTAN TIMUR	98.41	98.44	98.36	98.45	80.42	81.28	81.30	82.65	68.55	69.00	69.29	69.10
KALIMANTAN UTARA	93.15	93.46	93.38	93.69	78.42	79.09	79.21	79.38	64.39	64.75	65.37	65.65
SULAWESI UTARA	94.97	95.13	95.39	95.44	74.30	74.82	74.94	76.11	62.98	63.43	63.33	63.30
SULAWESI TENGAH	93.17	93.24	93.33	93.25	73.82	74.42	74.99	75.63	64.66	65.02	65.44	65.72
SULAWESI SELATAN	98.06	97.98	98.26	98.41	75.82	76.17	77.02	77.42	60.14	60.32	60.35	60.44
SULAWESI TENGGARA	97.53	97.70	98.15	98.27	76.95	77.64	77.86	77.77	62.92	63.41	63.70	64.11
GORONTALO	98.41	98.50	98.65	98.74	70.28	70.68	71.15	71.66	57.52	57.86	58.21	58.47
SULAWESI BARAT	95.86	95.80	95.68	95.81	69.36	69.98	70.03	70.34	57.64	58.05	59.77	60.24
MALUKU	96.21	96.85	96.92	96.90	74.68	75.15	75.53	78.37	64.23	64.81	64.71	64.57
MALUKU UTARA	97.09	97.21	97.20	97.27	76.20	76.90	77.03	77.41	63.95	64.25	64.11	65.35
PAPUA BARAT	93.76	93.88	94.09	94.31	69.92	70.51	70.52	71.38	63.15	63.62	63.51	63.66
PAPUA	79.19	79.34	80.38	81.66	57.19	57.95	57.93	59.14	44.32	44.73	44.41	47.63
INDONESIA	97.64	97.69	97.80	97.88	79.40	80.12	80.59	80.89	60.84	61.25	61.65	61.97

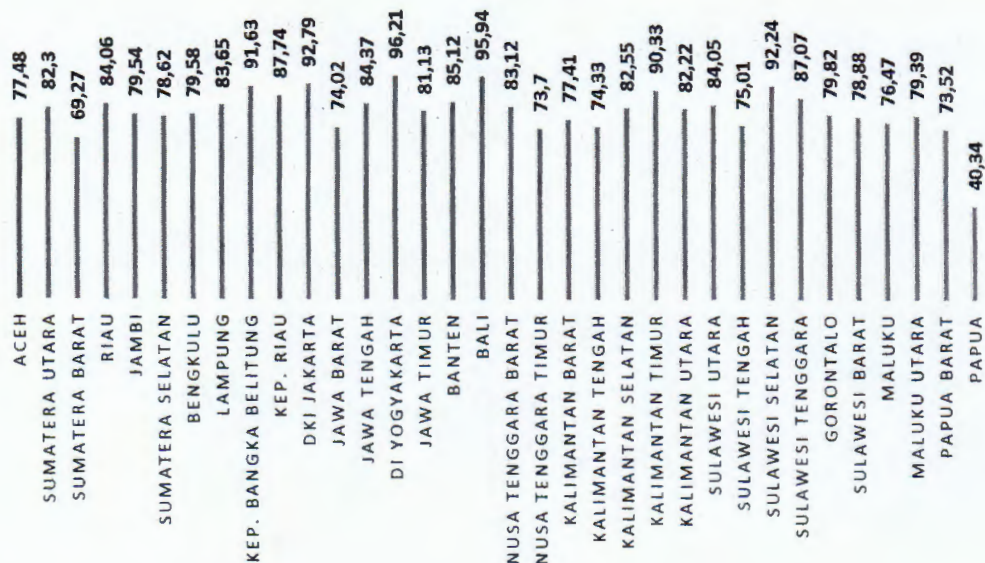
Sumber Data : BPS, 2023

e. Capaian Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar

Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak (%)

Sanitasi layak yaitu fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik (septic tank) atau Instalasi/Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL/SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri, Bersama dengan rumah tangga lain tertentu, ataupun di MCK Komunal.

Grafik 2.12
 Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan memiliki akses
 terhadap Sanitasi Layak Tahun 2020-2022



Sumber Data : BPS, 2023

Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak

Rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak mengacu konsep terbaru tahun 2019 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Merujuk pada konsep ini sumber air minum layak jika sumber air minum utama yang digunakan meliputi ledeng, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

Tabel 2.15
 Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Tipe Daerah dan
 Sumber Air Minum Layak Tahun 2020-2022

Provinsi	Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Sumber Air Minum Layak (Persen)								
	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
ACEH	96.51	94.34	95.36	83.42	86.03	86.77	87.66	88.79	89.70
SUMATERA UTARA	95.75	96.12	96.10	82.57	84.48	86.99	89.68	90.89	92.13
SUMATERA BARAT	93.01	92.40	93.07	74.91	74.73	77.53	83.37	83.40	85.23
RIAU	95.78	96.21	94.47	83.24	85.45	87.13	88.25	89.76	90.07
JAMBI	94.59	90.08	90.66	71.77	74.84	73.78	78.86	79.70	79.19
SUMATERA SELATAN	91.14	93.26	93.50	75.09	79.89	82.33	80.78	84.70	86.35
BENGKULU	75.31	81.85	83.75	56.14	60.35	67.90	62.47	67.39	73.07
LAMPUNG	86.98	87.50	88.39	70.03	77.00	78.48	74.97	80.20	81.60
KEP. BANGKA BELITUNG	82.30	77.44	85.62	66.20	68.12	74.82	75.06	73.40	80.96
KEP. RIAU	93.94	92.97	93.12	58.61	64.57	80.88	90.41	90.83	91.82
DKI JAKARTA	99.84	99.86	97.93	-	-	-	99.84	99.86	97.93
JAWA BARAT	95.99	96.10	94.99	85.62	83.94	86.32	93.42	93.24	93.04
JAWA TENGAH	96.93	96.90	96.78	91.12	90.18	89.56	94.07	93.62	93.32
DI YOGYAKARTA	96.76	96.46	97.49	93.81	93.23	93.34	96.02	95.69	96.50
JAWA TIMUR	98.00	97.17	96.89	92.79	92.47	92.76	95.56	95.02	95.05
BANTEN	97.90	98.10	96.95	79.79	81.82	79.74	92.87	93.51	92.71
BALI	99.15	98.77	99.06	93.25	94.55	96.89	97.36	97.56	98.42
NUSA TENGGARA BARAT	97.56	96.96	97.12	91.01	92.33	93.70	94.13	94.60	95.40
NUSA TENGGARA TIMUR	93.43	95.60	97.03	80.73	81.82	83.03	83.87	85.40	86.76
KALIMANTAN BARAT	91.30	87.79	88.86	72.27	73.83	75.65	78.83	78.76	80.43
KALIMANTAN TENGAH	90.76	87.74	87.75	64.19	69.64	69.49	74.91	77.05	77.01
KALIMANTAN SELATAN	84.34	88.92	87.16	58.05	64.97	65.60	70.36	76.40	76.18
KALIMANTAN TIMUR	93.34	94.72	95.03	69.25	66.30	69.13	85.51	85.80	87.14
KALIMANTAN UTARA	96.95	96.59	96.90	78.00	70.89	77.95	89.50	86.80	89.96
SULAWESI UTARA	94.56	94.66	95.64	85.50	88.13	92.30	90.31	91.65	94.15
SULAWESI TENGAH	97.01	95.80	95.68	79.49	85.20	82.52	84.60	88.51	86.74
SULAWESI SELATAN	96.82	97.08	95.76	86.46	86.55	88.65	90.84	91.18	91.96
SULAWESI TENGGARA	96.89	97.16	95.55	89.70	89.03	94.11	92.49	91.94	94.64
GORONTALO	97.94	99.07	99.04	91.30	91.12	93.86	94.16	94.57	96.16
SULAWESI BARAT	89.70	93.34	96.26	67.71	74.66	74.77	72.75	78.35	78.98
MALUKU	97.13	97.46	97.47	87.05	89.50	87.75	91.68	93.21	92.10
MALUKU UTARA	97.36	96.58	98.26	82.34	85.20	83.91	86.90	88.66	88.10
PAPUA BARAT	90.00	93.73	93.53	72.30	72.93	72.90	79.56	81.68	81.57
PAPUA	91.32	90.43	90.00	52.21	55.19	56.54	62.73	64.92	65.39
INDONESIA	96.08	96.00	95.51	82.74	83.91	84.93	90.21	90.78	91.05

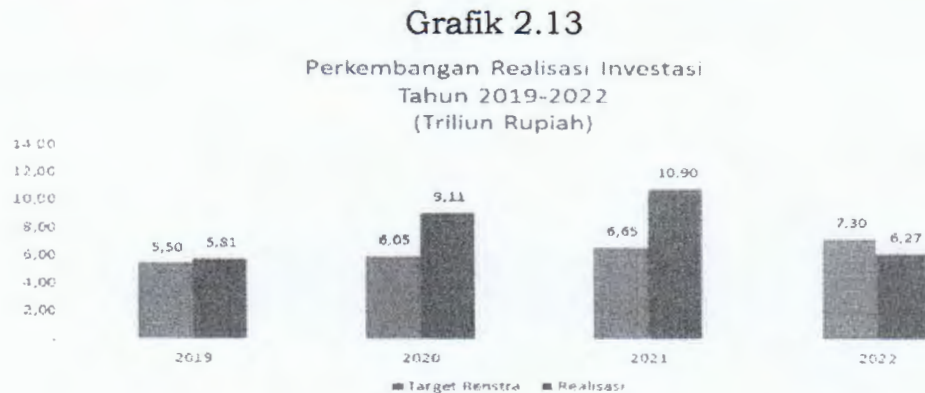
Sumber Data : BPS, 2023

f. Capaian Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan

Kemiskinan erat kaitannya dengan kemampuan dan daya beli masyarakat dalam memenuhi hidupnya sehari-hari. Semakin rendah daya beli masyarakat artinya tingkat kesejahteraan masyarakat menurun, dengan kata lain masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan menjadi meningkat. Salah satu kebijakan Pemerintah Aceh untuk menjaga ketersediaan pangan dengan menjaga lumbung-lumbung pangan utama dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Disamping itu juga Pemerintah Aceh melakukan upaya menjaga kestabilan harga pangan pokok konsumsi masyarakat sehingga tidak terjadi inflasi yang dapat membebani masyarakat Aceh. Salah satu cadangan pangan utama masyarakat Aceh adalah ketersediaan beras karena harga beras di Indonesia cenderung relatif tidak stabil. Kadang kala ditahun tertentu mengalami kenaikan harga, pada tahun berikutnya bisa mengalami penurunan. Namun, kenaikan harga beras bisa memberikan dorongan terhadap kenaikan harga secara umum atau inflasi, karena merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat ditunda. Kemampuan pemerintah dalam mengendalikan harga beras akan berdampak positif terhadap upaya untuk menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah, sebab kenaikan harga beras memiliki kontribusi yang signifikan dalam menyumbang inflasi.

2. Peningkatan Realisasi Investasi

Realisasi investasi pada tahun 2022 mencapai Rp. 6,27 Triliun atau 85,84%, capaian realisasi ini turun dibandingkan pada tahun 2021 sebanyak Rp. 10,90 Triliun. Grafik perkembangan nilai realisasi investasi pada tahun 2019 - 2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Untuk urusan investasi jangka panjang dibutuhkan waktu dan dukungan dari semua pihak, dimulai dari proses perizinan, survei, studi kelayakan, ketersediaan lahan, dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota, kesiapan masyarakat menerima investasi, ketersediaan SDM dan berbagai faktor lainnya yang saling berkontribusi.

Pembenahan infrastruktur investasi dan kesiapan internal di daerah, diantaranya penyiapan SDM, penguatan kelembagaan investasi di kabupaten/kota, melakukan deregulasi dalam perizinan investasi, memberikan insentif, peningkatan infrastruktur yang memadai dan memfasilitasi permasalahan perusahaan.

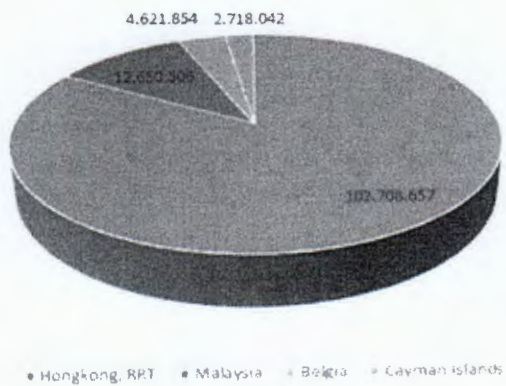
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih mendominasi porsi realisasi investasi di Aceh pada tahun 2022 ini. Dengan jumlah nilai realisasi investasi sebesar Rp. 4.433.365.925.209,- dengan jumlah perusahaan 786 yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Sedangkan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat nilai realisasi investasi sebesar Rp. 1.833.050.713.586,- dengan jumlah 58 perusahaan yang menyampaikan LKPM.

Total nilai realisasi investasi tahun 2022 ini Rp. 6.266.416.638.795,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 7.300.000.000.000,- dengan capaian 85,84% belum mencapai dari target yang ditetapkan dalam RPJMA.

Dengan jumlah tenaga kerja yang diserap PMA dan PMDN sebanyak 11.286 orang diantaranya merupakan tenaga kerja asing 1 orang dan tenaga kerja Indonesia 11.285 orang dengan rasio daya serap tenaga kerja adalah 1:13. Capaian realisasi investasi tiap tahun diharapkan dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk mengatasi pengangguran dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh. Realisasi investasi PMA 4 besar berdasarkan negara asal investor yaitu; Hongkong, RRT sebesar 102.708.657 US\$, Malaysia sebesar 12.650.506 US\$, Belgia 4.621.854 US\$ dan Cayman Islands sebesar 2.718.042 US\$.

Grafik 2.14

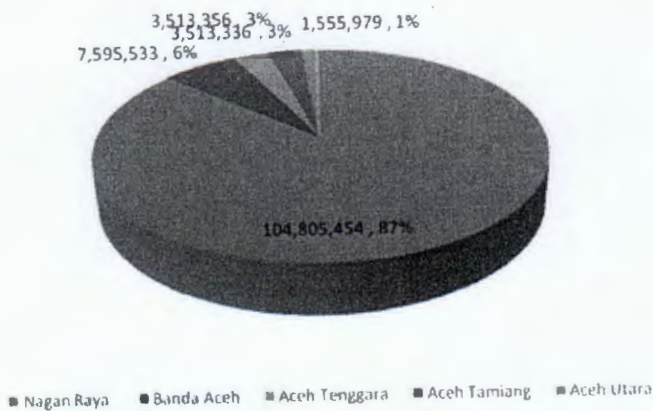
Realisasi Investasi PMA 4 Besar
Berdasarkan Negara Asal Investor (US\$)
Tahun 2022



Berdasarkan lokasi, Realisasi PMA lima besar berturut-turut yaitu di Kabupaten Nagan Raya sebesar 104.805.454 US\$, Banda Aceh 7.517.511 US\$, Aceh Tenggara 3.513.336 US\$, Aceh Tamiang 3.513.356 US\$ dan Aceh Utara 1.555.979 US\$.

Grafik 2.15

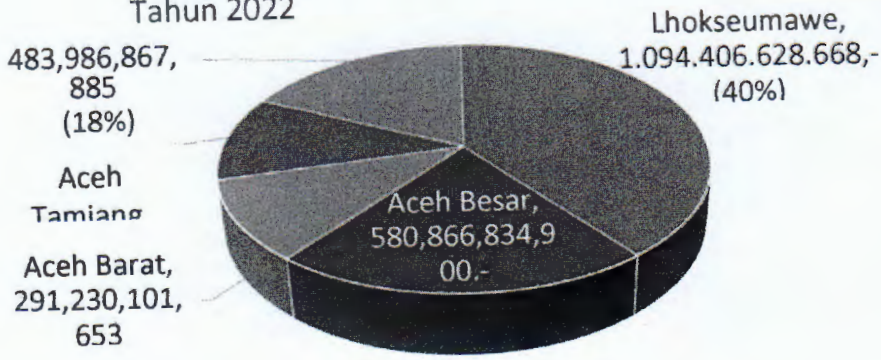
Nilai Investasi PMA Berdasarkan Kab/Kota Tahun 2022



Sedangkan PMDN yaitu Lhokseumawe Rp. 1.094.406.628.668,- Aceh Besar Rp. 580.866.834.900,- Kabupaten Aceh Barat Rp.291.230.101.653,- Kabupaten Aceh Tamiang Rp. 301.362.532.506,- dan Kota Langsa Rp. 483.986.867.885,-.

Grafik 2.16

Nilai Investasi PMDN Berdasarkan Kab/Kota Tahun 2022

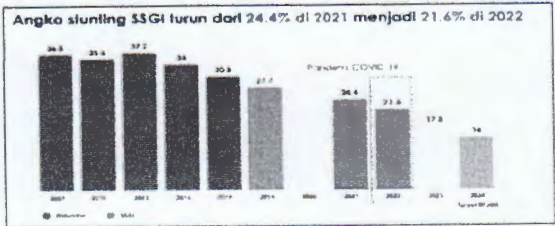
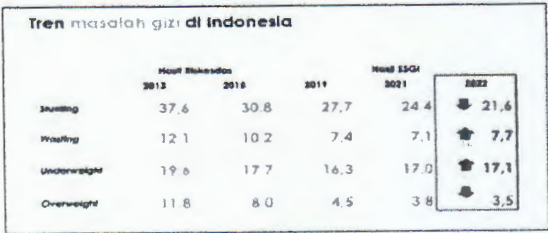


Jika ditinjau dari sektor usaha, Realisasi PMA berdasarkan sektor usaha empat besar berturut-turut yaitu Listrik, gas dan air 108.841.808 US\$, Transportasi Gudang dan Telekomunikasi 7.618.556 US\$, tanaman pangan, perkebunan dan peternakan 6.346.296 US\$ dan Pertambangan 3.541.948 US\$. Realisasi PMDN berdasarkan sektor usaha empat besar berturut-turut yaitu perdagangan dan reparasi Rp. 1.181.712.184.055,- industry makanan Rp. 887.216.499.017,- konstruksi Rp. 787.599.148.441 dan listrik, gas dan air Rp. 384.744.352.510,-. Walaupun capaian kinerja 2022 tidak semua mencapai target, iklim investasi tidak mengalami perubahan ke arah negative. Seiring dengan itu, Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh terus melakukan pembinaan dan fasilitasi permasalahan penanaman modal melalui tim *taskforce* yang dibentuk dengan melibatkan berbagai pihak. Beberapa perusahaan yang telah dibina antara lain PT. Anugerah, CV. Alam Hijau Sari, CV. Amanda Jaya, CV. Anugerah Subur dan perusahaan yang sudah di lakukan pengawasan antara lain : PT. Kembang Raya Sakti, PT.Tuah Aneuk Aceh Jaya, PT. Ari Pratama Elektrica, PT. Jaya Media Internusa serta PT. Kuimini Jaya Expres.

3. Penanganan Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Stunting merupakan kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan menurut standar World Health Organization (WHO) tahun 2005. Mengacu pada baku antropometri anak balita WHO 2005 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010, balita yang dikategorikan sangat pendek yakni dengan Zscore <-3,0. Sementara, balita dikategorikan pendek yakni dengan Zscore 39.

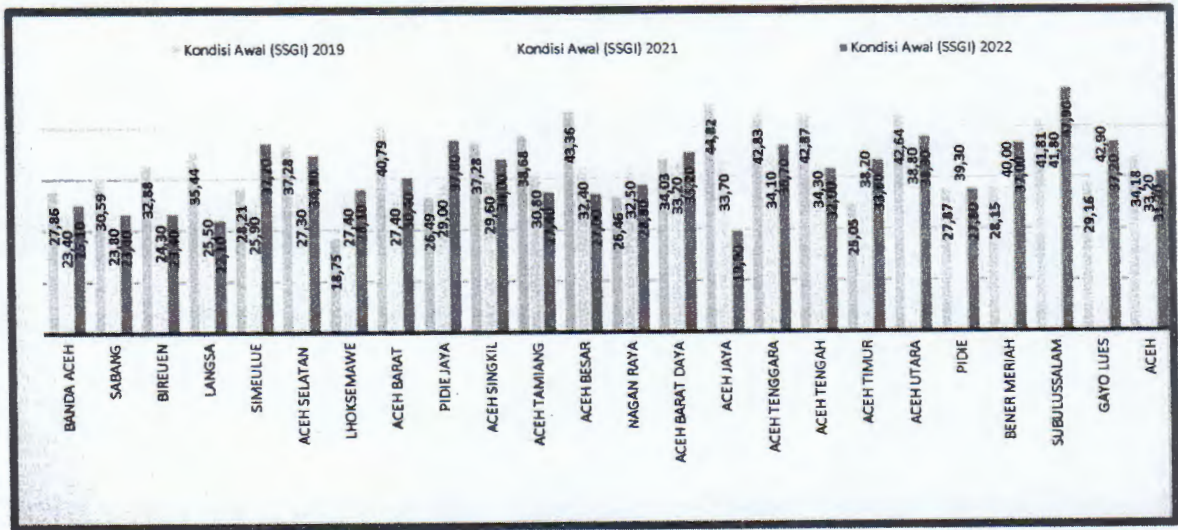
Masalah Gizi di Indonesia



- NASIONAL 24,4% (SSGI , 2021) TURUN 21,6 (SSGI 2022)
- ACEH 33,2 (SSGI 2021) TURUN 31,2 (SSGI 2022)

Berdasarkan hasil Studi Kasus Gizi Indonesia (SSGI), persentase angka stunting di Indonesia mengalami penurunan dari 24,1 persen di tahun 2021 menjadi 21,6 persen di tahun 2022. Angka stunting secara nasional turun sebanyak 2,8 persen. Prevalensi balita stunting berdasarkan provinsi di tahun 2022, Provinsi Aceh menjadi daerah kelima tertinggi angka stunting. Angka stunting di Provinsi Aceh berada di angka 31,2 persen. Persentase angka stunting di tahun 2022 lebih baik dibandingkan tahun 2021, karena di tahun sebelumnya, peringkat Provinsi Aceh berada di urutan ketiga tertinggi. Meskipun mengalami penurunan di tahun 2022, angka stunting di Provinsi Aceh juga tergolong cukup tinggi, karena masih terpaut jarak dengan angka rata-rata nasional. Sementara ditingkat Kabupaten/Kota, Kabupaten Subulussalam menjadi daerah tertinggi angka stunting yaitu sebanyak 47,9 persen, kemudian diposisi kedua tertinggi diikuti Kabupaten Aceh Utara sebanyak 38,3 persen, dan Kabupaten Pidie Jaya berada diposisi ketiga dengan angka stunting sebanyak 37,8 persen. Perkembangan pravelensi stunting menurut Kabupaten/Kota di Aceh sebagaimana grafik berikut :

Grafik 2.17
Perkembangan pravelensi stunting menurut Kabupaten/Kota di Aceh berdasarkan kondisi awal Tahun 2019,2021 dan 2022



Dalam penanganan stunting, dukungan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. Adapun gambaran intervensi yang telah dilakukan terhadap upaya penurunan angka stunting dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Dukungan Kemenkes dalam upaya penurunan *stunting*

Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021

Intervensi Spesifik (Penyebab Langsung)		Kontribusi 30%
Sebelum Lahir	58% remaja putri mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	Target 70% pelayanan KB pascapersalinan 15,5% kehamilan yang tidak diregular 90% cakupan asuhan Asuhan T. Tambahan TTD pada primipara penyeriksaan kesehatan diri yang lebih baik dan akurat
	80% ibu hamil mengonsumsi 90 tablet TTD selama kehamilan	
	90% ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) mendapat tambahan asupan gizi	
	80% bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	
Setelah Lahir	80% anak usia 6-23 bulan mendapat Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)	Target 100% rumah tangga memiliki pengetahuan dan sikap yang baik dalam pemberian ASI 90% rumah tangga mendapat pelayanan KB dan TTD aspek gizi yang baik dan akurat 112,9 juta penduduk menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional 90% keluarga memiliki pengetahuan dan sikap yang baik dalam pemberian ASI 100% keluarga memiliki pengetahuan dan sikap yang baik dalam pemberian ASI 70% target sasaran memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas 15,6 juta keluarga miskin dan rentan yang akan mendapat bantuan sosial pangan 90% desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
	90% balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	
	90% balita gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	
	90% balita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	
	90% balita memperoleh imunisasi dasar lengkap	

Sumber : Perpres No.72 Tahun 2021

Dalam rangka percepatan penurunan *stunting*, sesuai dengan Perpres Nomor 72 tahun 2021 ditetapkan strategi nasional percepatan penurunan *stunting* sebagai berikut :

1. Menurunkan prevalensi *stunting*;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
3. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
4. Memperbaiki pola asuh;
5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
6. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kebijakan yang ditempuh antara lain melalui :

1. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan pada Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
2. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif pada Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
4. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat;
5. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Melalui dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan tahun 2023, Pemerintah Aceh telah mengalokasikan dana sebesar Rp.282.817.393.000 untuk penanganan *stunting* pada 23 Kabupaten/Kota di Aceh. Distribusi dana berdasarkan Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Tabel 2.16
PAGU ALOKASI DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN TA 2023

NO	NAMA PROVINSI / KAB / KOTA	BOK KABUPATEN/KOTA	BOK PUSKESMAS			TOTAL
		UKM Esensial Sekunder	UKM Esensial Primer	PMT (total)	SUB TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7
		30.180.756.000	200.541.992.000	52.095.245.000	252.817.993.000	282.817.993.000
1	Provinsi Aceh					
1	Kab. Simeulue	1.634.840.000	8.205.126.000	1.134.820.000	9.339.946.000	10.974.786.000
2	Kab. Aceh Singkil	1.212.081.000	7.052.364.000	1.599.990.000	8.652.354.000	9.865.437.000
3	Kab. Aceh Selatan	2.678.736.000	10.278.904.000	2.349.295.000	13.148.159.000	15.826.875.000
4	Kab. Aceh Tenggara	2.182.894.000	11.699.634.000	2.378.630.000	14.078.154.000	16.262.148.000
5	Kab. Aceh Timur	1.040.631.000	15.538.765.000	4.855.140.000	20.393.905.000	21.434.536.000
6	Kab. Aceh Tengah	1.238.839.000	5.854.765.000	2.296.450.000	8.121.215.000	9.360.054.000
7	Kab. Aceh Barat	1.455.516.000	8.982.666.000	1.956.950.000	8.617.616.000	10.073.132.000
8	Kab. Aceh Besar	1.809.560.000	17.929.800.000	4.443.435.000	22.375.235.000	24.184.795.000
9	Kab. Pidie	1.255.074.000	16.999.823.000	4.158.700.000	20.752.521.000	22.007.595.000
10	Kab. Bireuen	1.128.904.000	12.805.546.000	4.154.260.000	16.959.906.000	18.088.810.000
11	Kab. Aceh Utara	1.797.223.000	25.612.338.000	6.044.545.000	31.656.884.000	33.454.107.000
12	Kab. Aceh Barat Daya	583.230.000	5.381.602.000	1.395.800.000	6.777.402.000	7.360.632.000
13	Kab. Gayo Lues	1.236.429.000	6.938.515.000	1.094.595.000	8.033.110.000	9.269.539.000
14	Kab. Aceh Tamiang	845.775.000	7.214.253.000	3.448.695.000	10.762.948.000	11.608.723.000
15	Kab. Nagan Raya	1.989.173.000	7.993.902.000	1.576.900.000	9.507.402.000	11.496.575.000
16	Kab. Aceh Jaya	1.753.253.000	6.130.251.000	1.128.140.000	7.238.391.000	8.993.644.000
17	Kab. Bener Meriah	1.390.658.000	7.404.682.000	1.624.265.000	9.028.947.000	10.419.645.000
18	Kab. Pidie Jaya	673.553.000	5.904.088.000	1.547.070.000	7.452.059.000	8.127.612.000
19	Kota Banda Aceh	1.035.422.000	4.725.806.000	-	4.725.806.000	5.761.228.000
20	Kota Sabang	483.976.000	2.276.812.000	411.735.000	2.688.547.000	3.169.543.000
21	Kota Langsa	1.013.540.000	2.539.940.000	1.658.530.000	4.218.470.000	5.232.110.000
22	Kota Lhokseumawe	446.594.000	2.491.375.000	2.020.470.000	4.501.845.000	4.948.439.000
23	Kota Subussalam	1.191.763.000	2.551.745.000	1.853.970.000	3.605.715.000	4.797.478.000
	TOTAL	30.180.756.000	200.541.992.000	52.095.245.000	252.817.993.000	282.817.993.000

Sumber Data : Dinas Kesehatan Aceh

4. Pengendalian Inflasi

Penanganan dan pengendalian inflasi di Aceh dikoordinasikan tim yang dibentuk oleh Gubernur dengan tugas antara lain :

1. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
2. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
3. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota;
4. Melakukan langkah-langkah terkait penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan TPID Kabupaten/Kota;
6. Melakukan rapat koordinasi High Level Meeting (HLM) secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan baik itu rapat koordinasi satu provinsi, rapat koordinasi tingkat pimpinan provinsi/kabupaten/kota maupun rapat koordinasi antar tim pengendalian inflasi daerah;
7. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga.

Setelah pada Mei lalu tercatat 3,41 persen, laju inflasi year on year (yoy) di Kota Banda Aceh turun lagi menjadi 2,70 persen pada Juni 2023. Sementara inflasi month to month (mtm)-nya, juga sangat kecil, yakni 0,06 persen. Merunut dari periode sebelumnya, tren penurunan laju inflasi di Ibu Kota Provinsi Aceh telah terjadi sejak Februari lalu, di mana persentasenya saat itu masih 6,54. Kemudian secara berturut-turut hingga bulan lalu, inflasi tercatat 5,32; 4,23; 3,41; dan 2,70 persen. Sukses menekan laju inflasi hingga di bawah rata-rata nasional. Terkait pengendalian inflasi daerah, melalui TPID Pemerintah Daerah terus berkolaborasi dengan Pemerintah Aceh, BI, Bulog, BPS, Polresta, Kodim, dan semua pihak terkait. Salah satunya dengan meluncurkan operasi pasar murah secara rutin di beberapa titik potensial. Selain itu, bergerak

secara mobile dengan inovasi ‘Pasar Murah Keliling Meutaloe Wareh’. Dengan mendatangi gampong-gampong untuk menyalurkan bahan pokok pangan dengan harga lebih murah karena telah disubsidi pemerintah, Hal tersebut dilakukan untuk memastikan stok dan harga barang pokok terkendali. Agar daya beli masyarakat terus meningkat, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan di Aceh. Secara berkala, melakukan sidak pasar. Dari sisi penganggaran, untuk mensubsidi ongkos angkut transportasi komoditi dari daerah produsen. Sebagai informasi, di tingkat nasional, laju inflasi juga mengalami tren penurunan hingga akhir semester I 2023. Inflasi Juni 2023 tercatat 3,5 persen (yoy), menurun dari bulan sebelumnya yang tercatat 4,0 persen. Sedangkan Provinsi Aceh membukukan inflasi 2,70 persen. Mengulik data BPS Aceh, inflasi mtm Juni 2023 Banda Aceh sebesar 0,06 persen. Angka tersebut lebih rendah dari inflasi Aceh (0,12 persen) dan bahkan nasional (0,14 persen). Adapun andil inflasi di Banda Aceh, di antaranya disebabkan oleh udang basah, daging ayam ras dan cabai merah. Sebagaimana grafik inflasi Aceh berikut:

Grafik 2.18

Inflasi Aceh

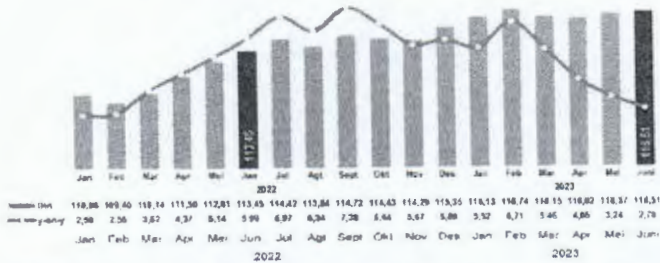
**Inflasi Aceh Turun
Jadi 2,70%, IHK Naik 116,5
pada Juni 2023**

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, angka inflasi provinsi Aceh tercatat mencapai **2,70% pada Juni 2023 secara Year on Year (Y-o-Y)** dengan Indeks Harga Konsumen yang naik menjadi **116,51**

Inflasi Tahun ke Tahun (y-on-y)
(Juni 2023 terhadap Juni 2022)

2,70%

**Perkembangan Indeks Harga Konsumen
dan Inflasi y-on-y, 2022 - 2023**



Pada bulan Juni 2023, di Kota Meulaboh terjadi inflasi m-to-m sebesar 0,47 persen, Kota Banda Aceh inflasi m-to-m sebesar 0,06 persen, dan Kota Lhokseumawe inflasi m-to-m sebesar 0,07 persen. Secara agregat, Gabungan 3 Kota di Aceh pada bulan Juni 2023 mengalami inflasi m-to-m sebesar 0,12 persen.

Terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 113,45 pada Juni 2022 menjadi 116,51 pada Juni 2023 (Y-on-Y).

Sumber BPS Aceh (Update Juli 2023)

Redaksi AJNN
Grafis Majbrur

www.ajnn.net

ajnn.net

ajnnidnet

ajnnidnet

ajnnidnet

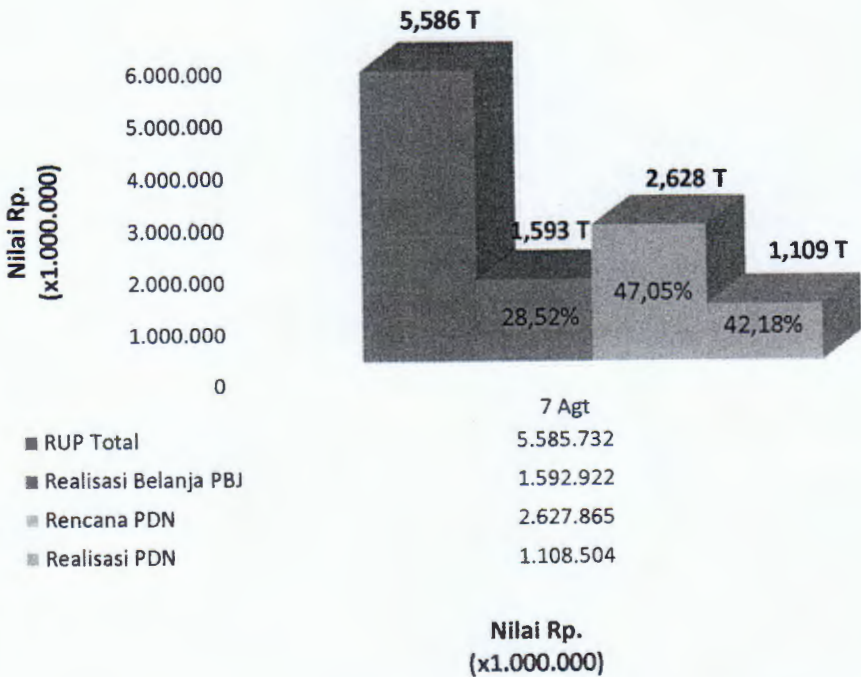
AJNN Aceh

Dalam Road Map Pengendalian Inflasi Aceh 2022-2024, pengendalian inflasi dilakukan melalui 4 (empat) interfensi yaitu (1) Keterjangkauan harga melalui stabilitasi harga pangan strategis, (2) Ketersedian pasokan melalui peningkatan produksi pangan lokal dan importasi produk pangan, (3) Kelancaran distribusi melalui penguatan dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan meningkatkan infrastruktur perdagangan (4) Komunikasi efektif melalui memperbaiki kualitas data dan laporan, peningkatan kapasitas dan koordinasi provinsi dan kab/kota, mengendalikan ekspektasi inflasi.

5. Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

Pada Tahun 2023 berdasarkan rilis resmi LKPP RI yang dapat diakses pada link <https://lkpp.bigbox.co.id/public/page/id/860> maka nilai perencanaan PBJ pada Pemerintah Aceh adalah sebesar Rp. 5.585.732.176.420,- dengan nilai perencanaan PDN sebesar Rp. 2.627.865.534.971,- atau dengan persentase sebesar 47,05%. Sedangkan untuk realisasi komitmen nilai pelaksanaan PDN pada Pemerintah Aceh sampai dengan kondisi per tanggal 7 Agustus 2023 adalah sebesar Rp. 1.108.504.051.369,- atau dengan persentase sebesar 42,18%. Hal ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diamanatkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 bahwa Kepala Daerah merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja untuk penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

Grafik 2.19
Transaksi Belanja PDN



Di tahun 2023 realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) Pemerintah Aceh mendapat juara II penghargaan penggunaan Produk Dalam Negeri dengan kategori Pemerintah Daerah Provinsi dengan nilai PDN sebesar 3,6 Triliun dengan menyaingi Provinsi Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah. DKI Jakarta mendapat juara I dengan nilai PDN sebesar 8,5 Triliun. Upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMK-K Tahun 2023 antara lain melalui :

- (1) Penguatan Regulasi,
- (2) Pengembangan Digitalisasi,
- (3) Profesionalisme SDM PBJ, dan
- (4) Monitoring Evaluasi.



D. Isu Strategis/Permasalahan Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026

Isu strategis merupakan permasalahan-permasalahan terjadi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, permasalahan ini apabila tidak segera diatasi akan berdampak kepada masalah yang lebih besar lagi dalam pembangunan. Ada dua isu strategis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat nasional maupun instansional yaitu isu strategis ditingkat hulu dan isu strategis ditingkat hilir, sejalan dengan isu strategis yang dihadapi oleh nasional Pemerintah aceh dalam mengerakkan Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa isu srategis/permasalahan yang dihadapi Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi Pemerintahan dan masalah yang berdampak kepada masyarakat dan dunia usaha atas pelaksanaan reformasi birokrasi terhadap yang berdampak hasil yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat antara lain:

1. Masalah yang terjadi dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan (isu strategis di tingkat hulu) antara lain:

1.1 Birokrasi yang belum adaktif dan kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil, birokrasi juga harus lebih lincah, sederhana, adaptif, inovatif, serta mampu bekerja secara efektif dan efisien. Kapasitas birokrasi ditingkatkan terus-menerus hingga menjangkau unit-unit kerja yang langsung berhadapan dengan masyarakat, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi. Awal keberhasilan harus dimulai dari manajemen perubahan yang terkelola secara baik. Disamping itu aktor-aktor yang menjadi teladan dan agen perubahan dilingkungannya perlu dibentuk secara sistematis dan berkelanjutan sehingga ekosistem reformasi birokrasi dapat bergerak secara konprehensif dan kolaboratif dalam pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Untuk itu perubahan awal harus dimulai dari perubahan budaya kerja aparatur dalam organisasi.

Penyeragaman nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* (BerAKHLAK) dan *Employer Branding* ASN (Bangga Melayani Bangsa) dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*World Class Government*). Nilai-nilai dasar berakhlak terdiri dari (1) Berorientasi Pelayanan, (2) Akuntabel, (3) Kompeten, (4) Harmonis, (5) Loyal, (6) Adaptif, dan (7) Kolaboratif. Pada tahun 2022 telah dilakukan pengukuran tingkat Kesehatan organisasi (Indeks BerAKHLAK), *Employee Engagement* dan *Employer Branding* di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah. Pengukuran di bagi tiga terdiri dari :

1. Pengukuran Indeks BerAKHLAK

Pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui tingkat Kesehatan budaya organisasi di antaranya mengenai implementasi *core values* BerAKHLAK, keselarasan antara nilai pribadi dan organisasi, serta aspirasi pegawai ASN terhadap kondisi budaya yang ideal.

2. Pengukuran *Employee Engagement*

Metode untuk memahami dan menggambarkan tingkat keterikatan dan keterlibatan pegawai dalam memberikan kontribusi bagi organisasi tempatnya bekerja.

3. Pengukuran *Employer Branding*

Metode yang dilakukan untuk mengetahui tingkat ketertarikan seseorang/masyarakat nonASN untuk bergabung menjadi ASN berdasarkan pada hal-hal yang ditunjukkan oleh citra ASN dan juga hal-hal yang ditawarkan oleh Instansi Pemerintah.

1.2 Transformasi digital yang belum optimal

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks serta perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini maka telekomunikasi wajib dikembangkan agar menjadi wahana yang dapat diandalkan. Hal ini sangat penting guna mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan. Selanjutnya, keadaan sosial ekonomi rumah tangga dapat juga digambarkan melalui kepemilikan alat komunikasi dan informasi. Semakin banyak penduduk yang memiliki alat komunikasi dan informasi menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Kondisi kepemilikan alat komunikasi dan informasi selama ini sudah banyak beralih dari telepon rumah ke telepon selular.

Selain daripada itu, seiring dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan bidang komunikasi dan informatika yang transparan dan akuntabel serta keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu implementasi *e-government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Provinsi Aceh.

1.3 Penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru

Pemerintah Aceh telah menyampaikan usulan penyederhanaan struktur organisasi terhadap 531 Jabatan Struktural sesuai surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor 061/11815 tanggal 30 Juni 2021 perihal Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Aceh kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Terhadap usulan tersebut, Pemerintah Aceh telah mendapat persetujuan penyederhanaan struktur organisasi sebanyak 531 jabatan dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sesuai surat Nomor 800/8127/OTDA tanggal 9 Desember 2021 perihal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Aceh. Terkait penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional. Sesuai surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor 800/082/2021 tanggal 29 September 2021 perihal Usulan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Aceh, Pemerintah Aceh telah mengusulkan penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional sebanyak 468 jabatan, terhadap usulan tersebut, Pemerintah Aceh telah mendapat persetujuan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional sebanyak 371 Jabatan. Terkait Pelantikan Pemerintah Aceh telah melakukan pelantikan terhadap jabatan fungsional penyetaraan pada tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 367 jabatan. Struktur Organisasi pasca Penyederhanaan Birokrasi Menindaklanjuti surat Nomor 800/8127/OTDA tanggal 9 Desember 2021 perihal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Aceh, Pemerintah Aceh telah menyampaikan usulan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh melalui Surat Nomor 180/19463 tanggal 18 November 2022 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan dan Dinas pada Pemerintah Aceh. Dalam rancangan peraturan gubernur ini memuat 31 Satuan Kerja Perangkat Aceh yang terdampak kebijakan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional.

➤ Mekanisme kerja baru yang belum tuntas

Untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

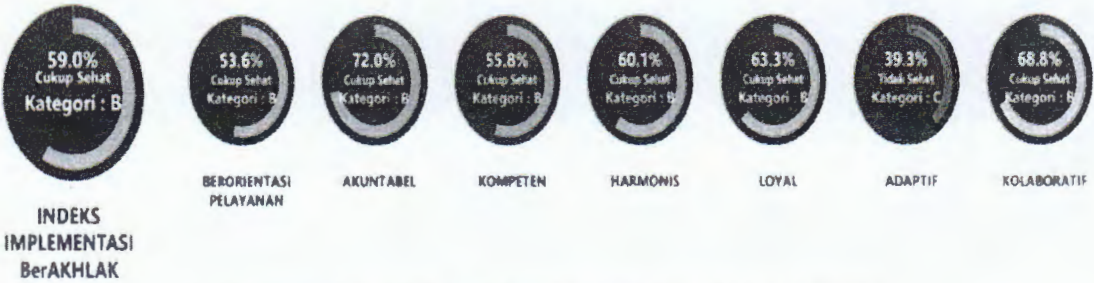
Melalui sistem kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible, changeable*, dan *moveable* dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

1.4 Integritas penyelenggaraan pemerintah yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1.5 Budaya birokrasi, BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. sebagai pedoman budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang dikenal dengan BerAKHLAK yang terdiri komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. serta menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia tanggal 27 Juli 2021 terkait peluncuran *Core Values* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan *Employer Branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa”, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Aceh juga telah menyusun Peraturan Gubernur Aceh Nomor 37 Tahun 2021 tentang Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Aceh, Pemerintah Aceh pada tahun 2022 telah melakukan Launching Budaya Kerja “BerAKHLAK” dan *Employer Branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa” dalam kegiatan workshop sosialisasi pengembangan budaya kerja “BerAKHLAK” dan *Employer Branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa” yang ditujukan kepada seluruh SKPA dan Kabupaten/Kota se-Aceh.



Survei Pemetaan Budaya Kerja ASN - Pemerintah Aceh diikuti oleh 2458 Responden

Untuk menumbuhkan empati sosial kepada sesama, ASN dilingkungan Pemerintah Aceh juga menggalakkan program donor darah secara rutin sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Untuk menjaga kebugaran dan Kesehatan ASN di lingkungan Pemerintah Aceh, setiap ASN diintruksikan untuk berolahraga pada setiap Jum'at pagi, serta upaya menjaga jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRI), sikap cinta tanah air, solidaritas, komitmen, dan kinerja, maka pada tanggal 17 setiap bulannya dilaksanakan Upacara Bendera Gabungan dengan menggunakan seragam/atribut KORPRI yang dihadiri oleh seluruh Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Aceh.

Berdasarkan hasil survei budaya kerja BerAKHLAK tahun 2022, yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada 2.458 ASN dilingkungan Pemerintah Aceh memperoleh nilai rata-rata Indeks Implementasi BerAKHLAK sebesar 59,0% dengan kategori “B” (cukup sehat). Secara tabel perbandingan nilai Indeks Implementasi BerAKHLAK masing-masing kab/kota di Aceh tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.17
Indeks BerAKHLAK se-Provinsi Aceh

NO	INSTANSI	BERORIENTASI PELAYANAN	AKUNTABEL	KOMPETEN	HARMONIS	LOYAL	ADAPTIF	KOLABORATIF	INDEKS IMPLEMENTASI BerAKHLAK
1	Pemprov Aceh	53,60%	72%	55,80%	60,10%	63,30%	39,30%	68,80%	59%
2	Kab. Aceh Barat	55,10%	75,30%	55,30%	67,50%	61,50%	36,10%	68,70%	59,90%
3	Kab. Aceh Barat Daya	57,50%	78,10%	54,30%	68,30%	61,90%	35,20%	71,40%	61%
4	Kab Aceh Besar	53%	78%	57,40%	71,10%	62,40%	35,60%	75,10%	61,80%
5	Kab Aceh Jaya	59,60%	79,50%	53,40%	61,60%	69,90%	36,30%	67,80%	61,20%
6	Kab Aceh Selatan	62,80%	75,70%	54,30%	66,40%	66,10%	35%	70,90%	61,60%
7	Kab Aceh Singkil	59,60%	73,40%	55,30%	51,10%	69,10%	33%	69,10%	58,70%
8	Kab Aceh Tamiang	63,50%	78,30%	55,60%	69,60%	61,50%	31,40%	73,60%	61,90%
9	Kab Aceh Tengah	56,10%	77,90%	55,30%	63,40%	68,90%	35,50%	70,80%	61,10%
10	Kab Aceh Tenggara								
11	Kab Aceh Timur	55,20%	75,40%	48,70%	64,20%	68,50%	28,40%	69%	58,50%
12	Kab Aceh Utara								
13	Kab. Bener Meriah	65,90%	74,10%	50,80%	65,70%	61,80%	34,90%	64,60%	59,70%
14	Kab Bireuen	55,80%	81,90%	57,10%	71,90%	65,90%	34,90%	74,10%	63,10%
15	Kab Gayo Lues	54,80%	76,30%	56,40%	60,30%	69,20%	32,40%	70,80%	60%
16	Kab Nagan Raya	57,70%	80,50%	57,30%	71,10%	60,30%	32,60%	72,60%	61,70%
17	Kab Pidie	53%	79,80%	47%	62,4%	60,80%	30,90%	75,10%	58,40%
18	Kab Pidie Jaya	56,60%	83,10%	54,50%	71,90%	62,30%	33,40%	72,40%	62%
19	Kab Simeulue								
20	Kota Banda Aceh	56,30%	79,80%	56,90%	73,80%	62,20%	39%	73,30%	63%
21	Kota Langsa	57%	77,70%	56,90%	67,80%	63,80%	36%	71%	61,50%
22	Kota Lhokseumawe	44,90%	75,10%	52,90%	59,40%	67,90%	43,30%	65,80%	59%
23	Kota Sabang	56,90%	74,40%	54,10%	64,20%	64,20%	30,50%	70,70%	59,30%
24	Kota Subulussalam	60,70%	75,20%	59,40%	63,60%	62,40%	32,80%	69,30%	60,50%
	Rata-Rata Nasional	57,9%	74,1%	56,7%	63,8%	65,8%	38,9%	69,4%	60,9%

2. Masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional (isu strategis di tingkat hilir)

2.1 Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan.

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks, maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan, dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian

strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan. Dari dimensi pendidikan misalnya, pendidikan yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan. Dari dimensi kesehatan, rendahnya mutu kesehatan masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dari dimensi ekonomi, kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan, dilihat sebagai alasan mendasar mengapa terjadi kemiskinan. Faktor kultur dan struktural juga sering dilihat sebagai elemen penting yang menentukan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada yang salah dan keliru dengan pendekatan tersebut, tetapi dibutuhkan keterpaduan antara berbagai faktor penyebab kemiskinan yang sangat banyak dengan indikator-indikator yang jelas, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak bersifat temporer, tetapi permanen dan berkelanjutan. Selama beberapa periode dekade, upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya. Dari serangkaian cara dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut, semuanya berorientasi material, sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Disamping itu, rendahnya aksetabilitas dan inisiatif masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri menyebabkan permasalahan ini menjadi kompleks.

Kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh antara lain dengan (1) mendorong percepatan penyaluran program bantuan sosial yang berasal dari Pusat, Provinsi dan Kab/kota, (2) menjaga ketersediaan pangan, (3) pengendalian inflasi dalam upaya mempertahankan daya beli masyarakat, (4) penyediaan infrastruktur dasar masyarakat, (5) membuka konektivitas antar wilayah untuk memaksimalkan perdagangan antar daerah dan pemerataan pembangunan, (6) meningkatkan taraf hidup dan kualitas kesehatan masyarakat, (7) peningkatan sistem jaminan sosial, (8) modernisasi teknologi dan inovasi pertanian. Untuk mengurangi angka pengangguran maka dilakukan dengan strategi peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan Vokasi dan Pelatihan pada Balai Latihan Kerja (BLK). Adapun beberapa upaya pemulihan ekonomi dilakukan dengan mulai menggerakkan kembali sektor pariwisata, menggerakkan sektor perdagangan dan UMKM.

Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Aceh dilaksanakan dengan beberapa program-program yang ditujukan untuk penurunan kemiskinan antara lain APBN (bansos, pembangunan rumah dhuafa, dana BOS, dana operasi pasar), dan APBA/APBK melalui program kerja seluruh SKPA/SKPK serta instansi terkait termasuk CSR yang berhubungan dengan peningkatan daya beli masyarakat serta pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Dalam hal memaksimalkan program tersebut pemerintah daerah menilai beberapa hal sudah atau perlu dilakukan

dengan lebih baik lagi yakni alokasi anggaran *based on data/kajian*, sehingga kebutuhan dan target alokasi anggaran tepat. Kemudian alokasi anggaran lebih memprioritaskan program-program yang bertujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat dibawah garis kemiskinan dapat berkurang secara signifikan. Beberapa program jangka pendek (masa pandemi) seperti program peningkatan daya beli (bansos) tetap penting dilaksanakan. Selanjutnya monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan terintegrasi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara program-program yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya (lintas sektoral) dan target dari program kerja tidak hanya *output*, melainkan *outcome*. Kemudian percepatan realisasi anggaran harus dilakukan sebagai stimulus roda perekonomian masyarakat dimasa pandemi dan pasca pandemi dan membangun koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, otoritas, serta pemangku kepentingan lainnya secara rutin dalam rangka mensinergikan program kerja untuk memberikan manfaat yang maksimal.

2.2 Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Iklim investasi di provinsi Aceh terus mengalami perubahan ke arah negatif. Seiring dengan itu, Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh terus melakukan pembinaan dan fasilitasi permasalahan penanaman modal melalui tim taskforce yang dibentuk dengan melibatkan berbagai pihak. Beberapa perusahaan yang telah dibina antara lain PT. Anugerah, CV. Alam Hijau Sari, CV. Amanda Jaya, CV. Anugerah Subur dan perusahaan yang sudah dilakukan pengawasan antara lain: PT. Kembang Raya Sakti, PT. Tuah Aneuk Aceh Jaya, PT. Ari Pratama Elektrika, PT. Jaya Media Internusa serta PT. Kuimini Jaya Expres. Bahwa nilai realisasi investasi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mengalami trend naik melebihi dari target RPJMA 2017-2022 yang telah ditetapkan pada tahun 2022 mulai turun kembali, hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Karena sejak tanggal 1 Juli 2022 pelaporan LKPM yang sebelumnya menggunakan LKPM Online berubah dengan menggunakan sistem OSS, karena itu banyak pelaku usaha yang belum bisa melaporkan LKPM akibat harus melakukan proses migrasi data perizinan usahanya ke system OSS.
- b. Selain itu klasifikasi realisasi investasi sebelumnya masih mengakui skala usaha kecil tetapi sekarang berlaku aturan baru (system OSS) skala mikro 1-50 juta tidak wajib melaporkan LKPM.
- c. Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam melaporkan LKPM secara tepat waktu dan berkesinambungan.
- d. Meningkatnya Bimtek OSS, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui koordinasi baik dengan Kabupaten/Kota maupun dengan perusahaan yang berada di lokasi masing-masing.
- e. Tim taskforce sudah melakukan pembinaan/kunjungan lapangan bagi perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM.

Disamping upaya yang telah dilakukan diatas, dalam mendorong peningkatan investasi masih terdapat kendala antara lain

masih kurangnya jumlah tenaga evaluasi LKPM, kapasitas dan kompetensi tenaga evaluator belum memadai serta kendala operasional lainnya. Dalam rangka mendorong peningkatan realisasi investasi asing dan domestik, Pemerintah Aceh akan melakukan penyederhanaan prosedur perizinan dan memperkuat kelembagaan DPMPTSP sebagai unit pelayanan investasi. Demikian pula pengembangan agroindustri, infrastruktur pelabuhan dan jalan tembus, serta pengembangan pariwisata menjadi prioritas penanganan dan ini semua memerlukan dukungan segenap lapisan masyarakat.

2.3 Tuntutan terhadap pelayanan publik.

Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik Pemerintah Aceh difokuskan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan. Menempatkan pimpinan SKPA sesuai dengan latar belakang dan bidang keahlian, serta menjadikan aparatur pemerintah sebagai pelayan bagi masyarakat.

2.4 Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

Terhadap isu strategis dan tantangan sebagaimana tersebut di atas, perlu dirumuskan suatu strategi percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang lebih riil menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan, dengan mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak. Pelibatan ini dilakukan secara vertikal, yaitu melibatkan setiap level jabatan dalam pemerintahan dari level paling strategis sampai paling teknis, maupun secara horizontal yaitu melibatkan unsur di luar pemerintahan seperti masyarakat, dunia usaha, dan akademisi.

BAB III

AGENDA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Reformasi Birokrasi di Pemerintah Tahun 2023-2026

Konsep RB Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat. Tujuan dan sasaran, serta indikator Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh.

Tujuan Reformasi Birokrasi

“Birokrasi Yang Bersih, Efektif, dan Berdaya Saing Mendorong Nasional dan Pelayanan Publik” dengan indikator:

- Capaian Indeks Reformasi Birokrasi;

Tujuan dibagi ke dalam 2 Sasaran yaitu:

1. Sasaran Reformasi Birokrasi General, terdiri dari 2 Sasaran:

- 1.1 Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif, terdiri dari 4 indikator:
 - Indeks transformasi digital.
 - Tingkat akuntabilitas kinerja
 - Tingkat akuntabilitas keuangan.
- 1.2 Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional, terdiri dari 4 indikator:
 - Nilai Survey Penilaian Integritas.
 - Nilai Employer Branding.
 - Indeks BerAKHLAK.
 - Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.

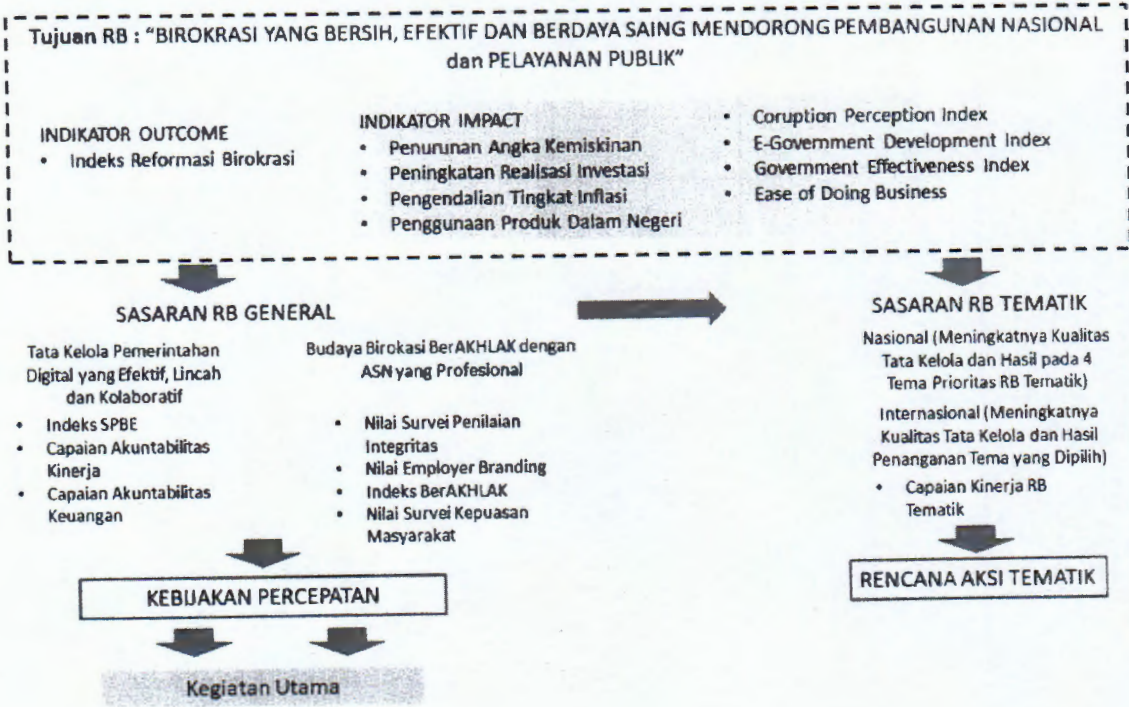
2. Sasaran Reformasi Birokrasi Tematik, terdiri dari 1 Sasaran:

“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganganan Kemiskinan dan Investasi”. Capaian Reformasi Birokrasi Tematik antara lain:

- Penurunan Angka Kemiskinan;
- Peningkatan Realisasi Investasi;
- Pengendalian Inflasi;
- Penurunan Stunting;
- Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

Tujuan, sasaran dan indikator Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana grafik 3.1 berikut ini:

Grafik 3.1
Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi sesuai dengan
Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023



Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Target Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sampai dengan Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Target Pelaksanaan RB		
					K/L	Provinsi	Kab/Kota
Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincih, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Indeks	Minimal Baik	100%	80%	50%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Nilai	Minimal Baik	100%	100%	100%
		Capaian Akuntabilitas Keuangan					
		- Opini BPK	WTP	WTP	100%	100%	100%
		- Tindaklanjut Rekomendasi	TLHP	TLHP	80%	80%	80%
	Budaya Birokrasi BerAhklak dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei Penilaian Integritas	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
		Nilai Employer Branding	Persen	7,66	100%	100%	100%
		Indeks BerAhklak	Persen	67,142	100%	100%	100%
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Persen	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	Kinerja Pembangunan Tematik	Ketercapaian Kinerja Pembangunan Tematik	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

B. Prioritas Kegiatan Utama Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Pemerintah Aceh

Pemerintah Aceh dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi General memperhatikan prioritas kegiatan utama yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional serta bersifat mandatori yang berfokus pada pelaksanaan kegiatan percepatan (*acceleration*) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya. Target indikator kegiatan utama pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Aceh merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026. Kegiatan utama sampai tahun 2023 - 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Prioritas Kegiatan Utama dan Target Pelaksanaan RB General Aceh
Tahun 2023 - 2026

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Tahun Pelaksana				Perangkat Daerah	
				2023	2024	2025	2026	Penanggung Jawab	Pelaksana
SASARAN STRATEGIS 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif									
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	85%	85%	100%	100%	100%	Biro Organisasi	Seluruh Unit Kerja
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan organisasi	N/A	50%	100%	100%	100%	Biro Organisasi	Seluruh Unit Kerja
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,76	3,32	3,40	3,50	3,55	Diskominsa Aceh	Seluruh Unit Kerja
		Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	25%	25%	50%	75%	100%	Diskominsa Aceh	Seluruh Unit Kerja
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	75	80	100	100	100	Bappeda Aceh	Seluruh Unit Kerja
		Nilai SAKIP	64,80	65,00	66,00	67,50	71,00	Biro Organisasi	Seluruh Unit Kerja
5	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	Seluruh Unit Kerja
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	60%	65%	70%	75%	80%	Inspektorat Aceh	Seluruh Unit Kerja
6	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	64,24	65,00	70,00	75,00	81,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	Seluruh Unit Kerja

7	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	100%	100%	100%	100%	100%	Diskominsa Aceh	Seluruh Unit Kerja
8	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Tingkat kualitas kebijakan	N/A	70	71	73	76	Biro Hukum	Seluruh Unit Kerja
9	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	70	70	70	70	70	Biro Hukum	Seluruh Unit Kerja
10	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	N/A	2	2,2	2,3	2,5	Diskominsa Aceh	Seluruh Unit Kerja
11	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	79,70	80,00	85,00	90,00	95,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh Unit Kerja
12	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	0	1 Unit	2 Unit	3 Unit	4 Unit	Inspektorat Aceh	Seluruh Unit Kerja
13	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	2	3	3	3	3	Inspektorat Aceh	Seluruh Unit Kerja
14	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	80,16	81,00	82,00	83,00	85,00	Inspektorat Aceh	Seluruh Unit Kerja

SASARAN STRATEGIS 2: Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional

1	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	252,5	260,0	290,0	310,0	350,0	BKA dan BPSDM	Seluruh Unit Kerja
a.	Penguatan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	31,53	85,00	86,00	88,00	90,00	BKA dan BPSDM	Seluruh Unit Kerja
b.	Implementasi NSPK Manajemen ASN	Indeks NSPK	78,53	81,05	83,55	85,05	86,00	BKA	Seluruh Unit Kerja
c.	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	85%	87%	90%	100%	100%	BKA	Seluruh Unit Kerja
d.	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	60%	70%	80%	90%	100%	BKA	Seluruh Unit Kerja

e.	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	100%	100%	100%	100%	100%	BKA	Seluruh Unit Kerja
2	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak	59,00	65,00	70,00	75,00	81,00	Biro Organisasi	Seluruh Unit Kerja
3	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85%	86%	87%	88%	90%	Biro Organisasi	Seluruh Unit Kerja
		Indeks Pelayanan Publik	4,01	4,10	4,20	4,30	4,50	Biro Organisasi	Seluruh Unit Kerja
		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	79,10	82,00	83,00	84,00	85,00	Biro Organisasi	Seluruh Unit Kerja

C. Tema Reformasi Birokrasi Tematik di Provinsi Aceh

Sejalan dengan kebijakan nasional terkait Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan strategi baru dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, target pelaksanaan tema yang ditetapkan Pemerintah Aceh memiliki priodesasi dengan rencana kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023-2026, adapun 5 (lima) tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yaitu:

1. Penanggulangan Kemiskinan.
2. Peningkatan Investasi.
3. Pengendalian Inflasi.
4. Penanganan Stunting.
5. Produk Dalam Negeri (PDN).

Adapun 5 (lima) tema dan target pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Penetapan Tema dan Target RB Tematik

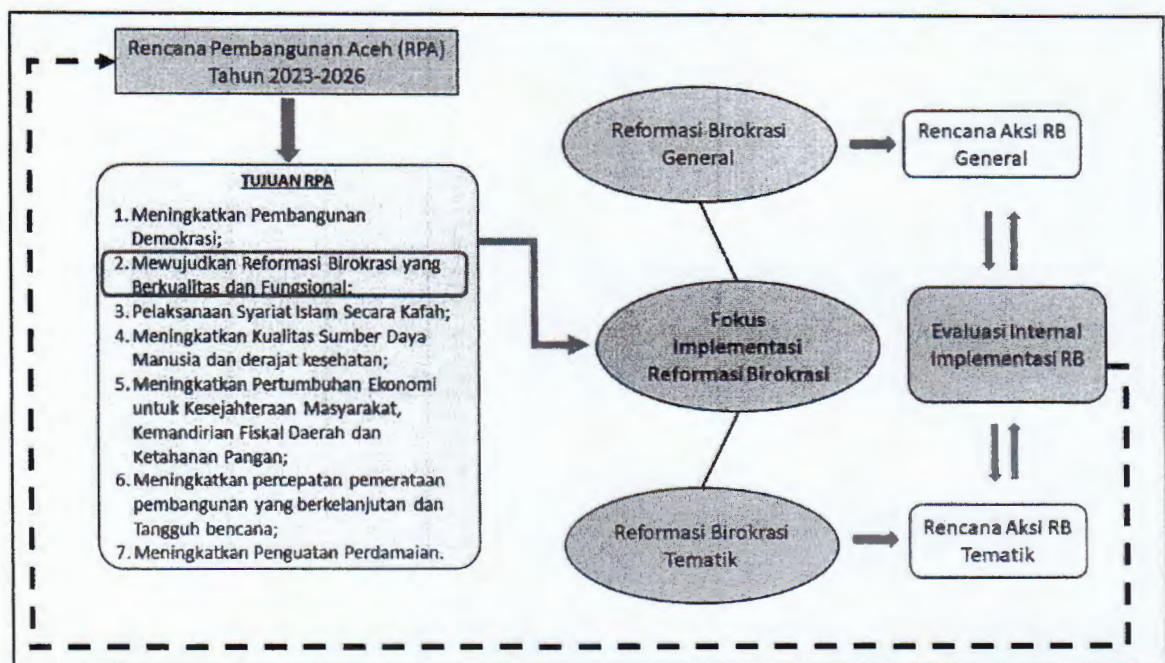
No.	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline 2022	Target Tahunan s.d 2026				
					2023	2024	2025	2026	Leading Sector
1	Penanggulangan kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	14,75	14,53	14,15	14,03	13,53	Bappeda (Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan Daerah)
2	Peningkatan Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Realisasi Investasi	6,2 Triliun	10,50 Triliun	11,13 Triliun	11,91 Triliun	12,86 Triliun	DPMPTSP (Tim Percepatan Investasi Daerah)
3	Pengendalian Inflasi	Terkendalnya tingkat Inflasi	Tingkat Inflasi	5,89	2,18	2,15	2,12	2,09	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Aceh (Tim Pengendalian Inflasi Daerah)
4	Peningkatan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	75%	85%	87%	91%	95%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dan Dinas Koperasi dan UKM (Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri)
5	Penurunan Angka Stunting	Menurunnya angka Prevalensi Stunting yang didorong melalui optimalisasi implementasi transformasi digital dan terintegrasi	Prevalensi Stunting	31,20	31,00	29,00	27,00	25,00	Dinas Kesehatan (Tim Pengendalian Stunting)

BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023-2026

1. Pelaksanaan dan Pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh

a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh

Pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Aceh merupakan tahapan yang sangat penting dilakukan dalam mewujudkan tujuan reformasi birokrasi nasional sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2017 tentang *Grand Design* reformasi birokrasi yaitu birokrasi berkarakter kelas dunia, seiring dengan perubahan kebijakan pelaksanaan RB melalui penajaman road map RB nasional 2020-2024, mengharuskan Pemerintah Aceh untuk lebih terstruktur sistemik, partisipatif, kolaboratif untuk saling terus bahu membahu dalam dan saling terhubung mendiskusikan dinamika tantangan dan permasalahan reformasi birokrasi yang dihadapi Pemerintah Aceh, oleh karenanya pembangunan RB General dan Tematik memiliki hubungan kausalitas yang saling terkait yang harus dilaksanakan beriringan pelaksanaan RB general maupun pelaksanaan RB tematik perangkat daerah sebagai berikut:



b. Pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh

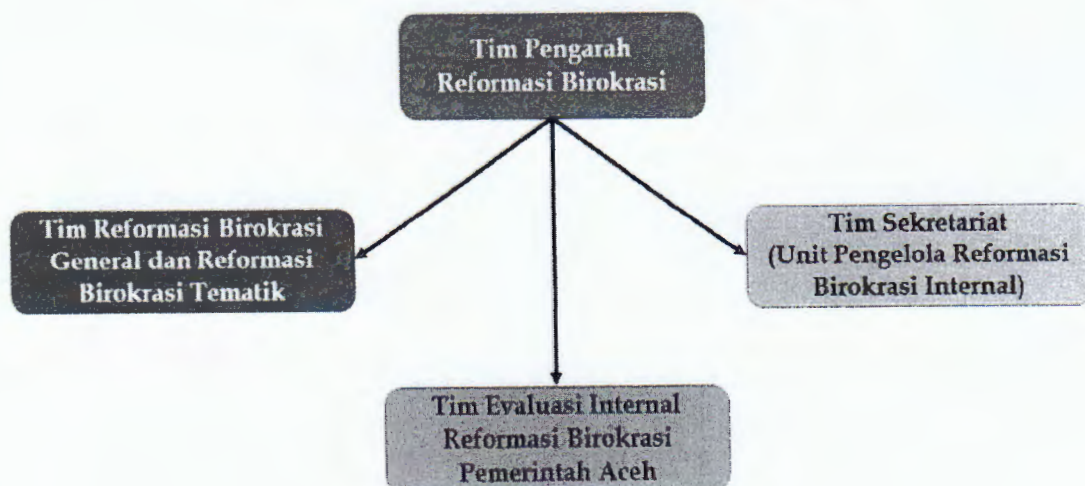
Dalam mengoptimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Aceh kedepan, baik RB General maupun Tematik membutuhkan keterlibatan *stakeholder* lintas sektor yang berkolaborasi dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana telah ditetapkan. Disamping itu juga diperlukan Tim yang terkoordinasi secara baik sehingga progres dan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilaporkan secara berkala. Adapun Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh yang terdiri dari:

1. Tim pengarah reformasi birokrasi merupakan unsur pimpinan yang dibentuk untuk mengkoordinasi dan memberikan arahan kebijakan

- umum dan menetapkan program reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Aceh.
2. Tim reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik merupakan tim yang dibentuk untuk menyusun rencana aksi dan melaksanakan pencapaian target kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik dilingkungan Pemerintah Aceh serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi pada level instansi pemerintah daerah dan pada level perangkat daerah.
 3. Tim evaluasi internal reformasi birokrasi Pemerintah Aceh merupakan tim yang dibentuk untuk melakukan penilaian secara mandiri dengan menghimpun dan menyusun dokumen data informasi yang terkait dengan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta menuangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) berupa rekomendasi perbaikan ketercapaian indikator pelaksanaan reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik Pemerintah Aceh.
 4. Tim sekretariat merupakan unit pengelola reformasi birokrasi internal Pemerintah Aceh yang dibentuk untuk membantu dalam melakukan koordinasi, fasilitasi, asistensi dan penyiapan administrasi kegiatan pelaksanaan RB General dan RB Tematik.

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, maka leading sektor harus menyinergikan upaya-upaya percepatan pembangunan dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai bentuk pembagian peran dalam mengintervensi isu pembangunan sesuai dengan kewenangan dan level yang saling mendukung satu sama lainnya.

PENGLOLAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH ACEH



2. Pelaksanaan dan Pengelolaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

a. Pelaksanaan RB General

Pelaksanaan RB General dengan tujuan untuk mengakselerasi pencapaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi pada level pemerintah daerah yang melibatkan seluruh perangkat daerah, maka diharapkan implementasi Reformasi Birokrasi dapat lebih cepat terlaksana.

Selain itu, dengan melaksanakan RB General di tata kelola pemerintahan pada level perangkat daerah dapat diukur dan dievaluasi sehingga memberikan data dan informasi untuk dilakukan perbaikan, Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan RB General pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah. Adapun sasaran dan indikator Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah.

Tabel 4.1
Indikator Capaian Penilaian RB General

Indikator Penilaian			Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Leading Institution
1			2	3	4
A. Capaian Sasaran Strategis					
1	Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif				
	a.	Indeks SPBE Pemerintah Aceh	Nilai Indeks SPBE	1-5	Dinas Kominsa Aceh
	b.	Capaian Akuntabilitas Kinerja			
		- Nilai Sistem AKIP	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh	0 - 100	Biro Organisasi Setda Aceh
		- Nilai Sistem AKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	0 - 100	Inspektorat Aceh
		- Capaian IKU Perangkat Daerah	1. Tidak ada IKU Perangkat Daerah tercapai (0%) 2. Sebagian kecil IKU Perangkat Daerah tercapai ($\leq 50\%$) 3. Sebagian IKU Perangkat Daerah tercapai (= 50%) 4. Sebagian besar IKU Perangkat Daerah tercapai ($> 50\%$) 5. Seluruh IKU Perangkat Daerah tercapai (100%)	Level 1-5	Bappeda Aceh
	c.	Capaian Akuntabilitas Keuangan			
		- Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP)	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	0-100	Inspektorat Aceh
		- Laporan Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Sebelumnya	0-100	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
		- Opini BPK	Tingkat Opini BPK atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajaran Sistem Pengendalian Internal kepatuhan	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
2	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional				
	a.	Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK	Nilai Hasil Survey ASN BerAKHLAK	0-100	Biro Organisasi Setda Aceh
	b.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	0-100	Biro Organisasi Setda Aceh

	c.	Tingkat Perolehan Unit Kerja yang Mendapatkan Predikat ZI	1. Belum dilakukan Pencanaan Zona Integritas 2. Telah dilaksanakan Pencanaan Zona Integritas 3. Telah dilaksanakan evaluasi oleh TPN/TPI 4. Telah memperoleh predikat menuju WBK 5. Telah memperoleh predikat menuju WBBM	Level 1-5	Inspektorat Aceh
	d.	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai perolehan Survei Penilaian Integritas (SPI) kepada ASN Pemerintah Aceh	0-100	Inspektorat Aceh
B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB					
	a.	Tingkat maturitas SPIP	Nilai Implementasi SPIP Perangkat Daerah	1-5	Inspektorat Aceh
	b.	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Nilai Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	0-100	Dinas Kominsa Aceh
	b.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	Nilai Persentase Laporan Pengaduan melalui SPAN Lapor yang berhasil ditindaklanjuti	0 -100	Dinas Kominsa Aceh
	d.	Indeks Kualitas Kebijakan Publik	Nilai Pengukuran Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah	0-100	Biro Hukum Setda Aceh
	e.	Indeks Reformasi Hukum	Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	0-100	Biro Hukum Setda Aceh
	f.	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	0-100	Dinas Arpus Aceh
	g.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa Perangkat Daerah	0-100	Biro PBJ Setda Aceh
	h.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	0-100	BKA/BPSDM Aceh
	i.	Indeks Sistem Merit	Nilai Kualitas Pelaksanaan Sistem Merit	0-400	BKA
			1. Perencanaan Kebutuhan (10%) 2. Pengadaan (10%) 3. Pengembangan Karier (30%) 4. Promosi dan Mutasi (10%) 5. Manajemen Kinerja (20%) 6. Penghargaan, Penggajian dan Disiplin (10%) 7. Perlindungan dan Pelayanan (4%) 8. Sistem Informasi (6%)		
	j.	Indeks Pelayanan Publik	Nilai kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada unit pelayanan publik	0-5	Kemenpan RB

	k.	Indeks Perencanaan	Nilai kualitas perencanaan 1. Aspek Integrasi (45) 2. Aspek Sinkronisasi (35) 3. Aspek Sinergi (20)	0-100	Bappeda Aceh
	l.	Persentase penyederhanaan struktur organisasi	Nilai perbandingan antara jumlah struktur pada jabatan administrasi yang disederhanakan dengan jumlah struktur pada jabatan administrasi yang berpotensi untuk disederhanakan	0-100	Biro Organisasi Setda Aceh
	m.	Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan organisasi	Nilai capaian penerapan kebijakan sistem kerja baru untuk penyederhanaan birokrasi	0-100	Biro Organisasi Setda Aceh
	n.	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP	Jumlah penerapan kebijakan transformasi digital MPP pada Pemerintah Kab/Kota	0-23 Kab/Kota	Biro Organisasi Setda Aceh
	o.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Nilai tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral	0-100	Dinas Kominsa Aceh
C Capaian Strategis Pelaksanaan RB General					
1		Rencana Aksi Pembangunan RB General	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB General telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal	Ya/ Tidak	TRBA
2		Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	1. Belum ada Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (0%) 2. Sebagian kecil Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai ($\leq 50\%$) 3. Sebagian besar Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai ($> 50\%$) 4. Seluruh Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (100%)	Level 1-4	TRBA

Tabel 4.2
Indikator Capaian Penilaian RB Tematik

Indikator Penilaian			Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Sector
1			2	3	4	5
A.	Strategi Pembangunan RB Tematik					
	1.	Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	1. Belum menyusun Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik. 2. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun namun belum ditetapkan sebagai dokumen formal; 3. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal; 4. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat Strategi Intervensi melalui Logical framework; 5. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat strategi intervensi melalui <i>Logical Framework</i> yang melibatkan partisipasi <i>multi stakeholders</i> .	Level 1 - 5	5,00	Tim Pengelola RB Internal
	2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	%	5,00	Tim Evaluasi Internal RB
B.	Capaian Dampak RB Tematik					
	1.	Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri wajib dipenuhi oleh Seluruh Perangkat Daerah	0 – 100	5,00	Tim Evaluasi Internal RB, Biro PBJ dan P3DN
	2.	Digitalisasi Sistem Pemerintahan	1. Belum dilakukan digitalisasi administrasi untuk menyelesaikan isu pembangunan sesuai core bisnis PD (interval nilai 0) 2. Sudah dilakukan digitalisasi administrasi pemerintahan namun belum berpengaruh terhadap penyelesaian isu pembangunan sesuai core bisnis PD (interval nilai 0,01 - 40,00)	Level 1 - 5	10,00	Tim Evaluasi Internal RB dan Dinas Kominsa

			3. Sudah dilakukan digitalisasi administrasi namun masih sebagian permasalahan isu pembangunan yang diselesaikan < 50% (interval nilai 40,01 - 60,00) 4. Digitalisasi administrasi sudah dilakukan berpengaruh seluruhnya terhadap penyelesaian isu pembangunan namun masih terdapat response negatif (zero complain) dari stakeholders (interval nilai 60,01 - 80,00) 5. Digitalisasi administrasi sudah dilakukan berpengaruh seluruhnya terhadap penyelesaian isu pembangunan dan tidak terdapat response negatif (zero complain) dari stakeholders (interval nilai 80,01 - 100,00)			
	3.	Capaian Kinerja RB Tematik (Pengentasan Kemiskinan/Peningkatan Investasi/Pengendalian Laju Inflasi/Stunting /PDN / Isu Strategis Pembangunan Lainnya yang menjadi core bisnis	Data dan Informasi Capaian Kinerja RB Tematik yang disampaikan akan disandingkan dengan data dan informasi dari eksternal seperti; data BPS, data publikasi pada media massa, dan sebagainya.	0 – 100	15,00	Tim Evaluasi Internal RB, Bappeda dan TP2K
TOTAL BOBOT NILAI RB TEMATIK					40,00	

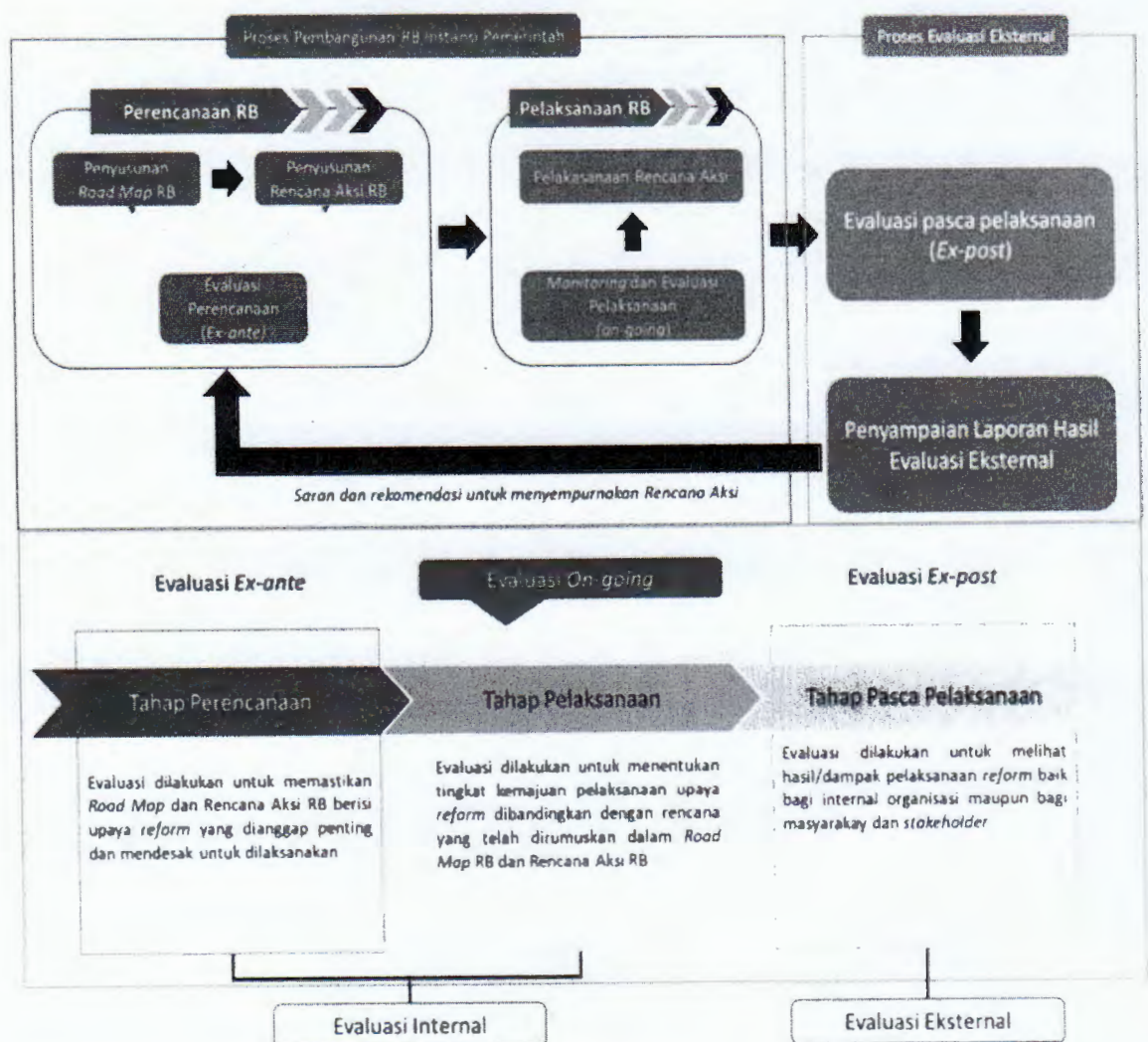
3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan dokumen Rencana Aksi RB General dan Tematik. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulanan (per tiga bulan) dan tahunan. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Evaluator Internal untuk evaluasi pelaksanaan RB Internal. Sementara untuk evaluasi pelaksanaan RB Eksternal dilakukan oleh Tim RB Nasional.

Pelaksana Evaluasi Internal atau disebut dengan evaluator internal merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dilingkungan Pemerintah Aceh yang bertugas :

1. Melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Memastikan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
4. Monitoring catatan dan rekomendasi hasil evaluasi reformasi birokrasi dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti, serta melaporkannya kepada Evaluator Nasional.

Mekanisme pelaksanaan Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



Sumber Data : PermenPAN & RB Nomor 9 Tahun 2023

4. Format Rencana Aksi

Format rencana aksi dan monitoring evaluasi RB general dan tematik dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

a. Fomat Rencana Aksi RB General

Tabel 4.3
Rencana Aksi RB General Tahun ...

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahunan n (2023)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah	
					Setuan	Indikator	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4		Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11
SASARAN STRATEGIS 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif													
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi											
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat implementasi sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai											
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*											
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan Nilai SAKIP											
5	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Indeks Pengelolaan Aset											
6	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip											
7	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*											
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)											
9	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Tingkat kualitas kebijakan											
10	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum											
11	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral											
12	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan											
13	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI											
14	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturnitas SPIP											
15	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)											
SASARAN STRATEGIS 2 Terciptanya Budaya Birokrasi BERAKHLAK dengan ASN yang Profesional													
1	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit											
a	Penguatan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN											
b	Implementasi NSPK Manajemen ASN	Indeks NSPK											
c	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan											
d	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN											
2	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak Employer Branding											
3	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Indeks Pelayanan Publik											

Keterangan:
Kolom 1 diisi : Nomor urut
Kolom 2 diisi : Kegiatan utama berdasarkan lampiran Permenpan Nomor 3 Tahun 2023
Kolom 3 diisi : Indikator kinerja utama berdasarkan lampiran Permenpan 3 Tahun 2023
Kolom 4 diisi : Target Tahun 2023
Kolom 5 diisi : Kegiatan-kegiatan yang terukur dan memiliki dampak langsung terhadap capaian kegiatan
Kolom 6 diisi : Satuan ukur keberhasilan dari indikator
Kolom 7 diisi : Ukuran keberhasilan dari kegiatan
Kolom 8 diisi : Rencana capaian setiap triwulan
Kolom 9 diisi : Jumlah anggaran dari masing-masing rencana aksi
Kolom 10 diisi : Unit kerja yang mempunyai kewenangan/tugas untuk mengkoordinir dan mengawal
Kolom 11 diisi : unsur SKPA yang melaksanakan

b. Fomat Rencana Aksi RB Tematik

Tabel 4.4
Rencana Aksi RB Tematik Tahun ...

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik : (Kemiskinan, Investasi, Inflasi, Stunting dan Produk Dalam Negeri)*

No.	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi	Jumlah Anggaran	Unit /Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total			Koordinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	13
1																
2																
3																
4																
5																

*) Tema yang menjadi leading sektor tusi SKPA yang terkait, Kemiskinan (Bappeda), Investasi (DPMPTSP), Inflasi (Biro Perekonomian), Stunting (Dnlas Kesehatan dan Penggunaan Produk dalam Negeri (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh)

Keterangan:

- 1 Nomor urut
- 2 Permasalahan yang terjadi dalam tema
- 3 Kondisi yang ingin dicapai dari permasalahan yang terjadi
- 4 Ukuran keberhasilan dari sasaran
- 5 Target setiap triwulan
- 6 Menjabarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai sasaran
- 7 Satuan ukur keberhasilan dari indikator
- 8 Ukuran keberhasilan yang diharapkan dari rencana aksi
- 9 Rencana capaian setiap triwulan
- 10 Jenis kegiatan Terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat
- 11 Jumlah anggaran dari rencana aksi
- 12 Unit kerja yang mempunyai kewenangan/fungsi mengkoordinir dan mengawal Indikator Kinerja
- 13 Unsur SKPA yang melaksanakan

5. Format Monitoring Evaluasi RB General dan RB Tematik

a. Monitoring Evaluasi RB General

Tabel 4.5
Monitoring dan Evaluasi RB General Tahun ...

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				REALISASI PER TRIWULAN				CAPAIAN PER TRIWULAN				Jumlah Anggaran	ANALISA		Penanggung Jawab	
					Subansi	Subbidan	Trw1	Trw2	Trw3	Trw4	Trw1	Trw2	Trw3	Trw4	Trw1	Trw2	Trw3	Trw4		HAMBATAN/D	DOCU/BI/CATATAN	Penanggung Jawab	Pejabat
1	2	2	4	5	6	7	8				9					10			11	12	13	14	15
SASARAN STRATEGIS 1 Terpupusnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lancar, dan Kolaborasi																							
1	Pengembangan Birokrasi (Penguatan Struktur Organisasi/Transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile)	Tingkat Implementasi Penguatan Birokrasi																					
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model digital bagi pegawai ASN	Tingkat implementasi sistem kerja baru dan digitalisasi bekerja pegawai																					
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE Tingkat implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE																					
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Penguatan Penguasaan Nilai SAKIP																					
5	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Cyber BFK Tingkat Lanjut Penguasaan BPK Indeks Pengelolaan Aset																					
6	Pelaksanaan Arsitektur Digital	Tingkat Digitalisasi Arsitektur																					
7	Pelaksanaan Penguatan Publik Digital	Tingkat implementasi Kebijakan Transformasi Digital LPP																					
8	Penguatan Pengelolaan Pengadaan Masyarakat	Tingkat tingkat lanjut pengadaan masyarakat LAPOR																					
9	Penguatan Tata Kelola Kebijakan Publik	Tingkat tingkat kebijakan																					
10	Pelaksanaan Penguatan Perencanaan Pembangunan	Indeks Reformasi Mekanisme																					
11	Pelaksanaan Data Statistik Sektor	Tingkat Kemampuan Pengembangan Statistik Sektor																					
12	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan																					
13	Penguatan Zona Integritas di Unit Kerja	Tingkat keberhasilan pelaksanaan ZI																					
14	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP																					
15	Penguatan Operasi Pengawasan Korupsi	Survei Penguatan Integritas SPI																					
SASARAN STRATEGIS 2 Terpupusnya Budaya Berakhlak dengan ASN yang Profesional																							
1	Penguatan Sistem Ident	Indeks Sistem Ident																					
a	Penguatan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN																					
b	Implementasi NSPK	Indeks NSPK																					
c	Penguatan Jabatan Fungsional	Tingkat penguatan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional																					
d	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan karier ASN																					
2	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak Employer Branding																					
3	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Indeks Pelayanan Publik																					

b. Monitoring Evaluasi RB Tematik

Tabel 4.6
Monitoring dan Evaluasi RB Tematik Tahun ...

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik : (Kemiskinan, Investasi, Inflasi, Stunting dan Produk Dalam Negeri)*

No.	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi	Jumlah Anggaran	Unit / Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total			Koordinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	13
1																
2																
3																
4																
5																

*j Tema yang menjadi leading sektor tusi SKPA yang terkait, Kemiskinan (Bappeda), Investasi (DPMP TSP), Inflasi (Biro Perekonomian), Stunting (Dnias Kesehatandan Penggunaan Produk dalam Negeri (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh)

Keterangan:

- 1 Nomor urut
- 2 Permasalahan yang terjadi dalam tema
- 3 Kondisi yang ingin dicapai dari permasalahan yang terjadi
- 4 Ukuran keberhasilan dari sasaran
- 5 Target setiap triwulan
- 6 Menjabarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai sasaran
- 7 Satuan ukur keberhasilan dari indikator
- 8 Ukuran keberhasilan yang diharapkan dari rencana aksi
- 9 Rencana capaian setiap triwulan
- 10 Jenis kegiatan Terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat
- 11 Jumlah anggaran dari rencana aksi
- 12 Unit kerja yang mempunyai kewenangan/fungsi mengkoordinir dan mengawal Indikator Kinerja
- 13 Unsur SKPA yang melaksanakan

BAB V

PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran pembangunan Aceh, khususnya tujuan kedua dalam Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 yaitu mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan fungsional sebagai acuan pelaksanaan pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh.

Penyusunan dokumen Road Map Reformasi melibatkan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh dan Tim Pembahas rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh dan SKPA pengampu Indikator Reformasi Birokrasi General serta SKPA penanggungjawab terkait Tema Reformasi Birokrasi Tematik. Meskipun Road Map ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah Reformasi Birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim Reformasi Birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.

Pj. GUBERNUR ACEH, f



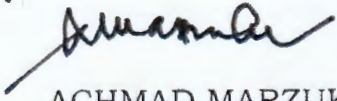
ACHMAD MARZUKI

BAB V

PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran pembangunan Aceh, khususnya tujuan kedua dalam Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 yaitu mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan fungsional sebagai acuan pelaksanaan pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh.

Penyusunan dokumen Road Map Reformasi melibatkan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh dan Tim Pembahas rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh dan SKPA pengampu Indikator Reformasi Birokrasi General serta SKPA penanggungjawab terkait Tema Reformasi Birokrasi Tematik. Meskipun Road Map ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah Reformasi Birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim Reformasi Birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.

(Pj. GUBERNUR ACEH, f

ACHMAD MARZUKI